

**NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN  
TENTANG  
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN**



**TIM PENGKAJI:**

<b>Ketua:</b>	<b>Dr. Mirza Nasution SH., M.Hum</b>	<b>NIDN: 0026127203</b>
<b>Anggota:</b>	<b>Destanul Aulia, S.K.M.,M.B.A.,M.Ec.,Ph.D</b>	<b>NIDN: 0028127502</b>
	<b>Sri Fajar Ayu, S.P.,M.M.,D.B.A</b>	<b>NIDN: 0027087006</b>
	<b>Dr. Meutia Naully S.Psi., M.Si., Psikolog</b>	<b>NIDN: 0027116703</b>
	<b>Wahyu Abdillah, S.T.,M.T</b>	<b>NIDN: 0010087305</b>
	<b>Eko Yudhistira SH., M.Kn.</b>	<b>NIDN: 0007128203</b>

**DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN**

**KOTA MEDAN**

**2023**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur senantiasa kita hadirkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyusun Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah (RANPERDA) tentang Pencegahan dan Pemadam Kebakaran.

RANPERDA ini sangat diperlukan sebagai acuan dan dasar hukum bagi kegiatan yang berkaitan dengan berbagai upaya Pencegahan dan Pemadaman Kebakaran dengan mencermati kondisi geografis, gologis, hidrologis, dan demografis, pada kenyataannya wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya Kota Medan memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non-alam, maupun faktor manusia. Bencana akibat ketidakdisiplinan manusia seperti bencana kebakaran dan bencana terkait dengan konflik antar manusia akibat perebutan sumber daya yang terbatas, alasan ideologi, religius, serta politik.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, semua Peraturan Perundang-Undangan itu menjadi payung hukum yang kuat dan komprehensif dalam melakukan pencegahan dan pemadaman bencana khususnya bencana kebakaran di Kota Medan.

Medan, November 2023

Tim Penyusun

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	iv
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	v
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah .....	3
1.3. Tujuan dan Kegunaan.....	3
1.4. Metode.....	5
<b>BAB II. KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS</b> .....	8
2.1. Kajian Teoritis .....	8
2.1.1 Definisi dan Penyebab Kebakaran .....	8
2.1.2 Program Pencegahan Kebakaran .....	9
2.1.3 Teknik Pemadaman Kebakaran .....	10
2.2 Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, Serta Permasalahan Yang Dihadapi.....	11
2.2.1 Geografis.....	11
2.2.2 Kependudukan .....	12
2.2.3 Kejadian Kebakaran.....	13
2.2.4 Tinjauan Umum Bidang Pemadam di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan .....	14
2.2.5 Tinjauan Umum Bidang Sarana di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan .....	15
2.2.6 Tinjauan Umum Bidang Pencegahan di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan .....	23
2.2.7 Tinjauan Umum Bidang Penyelamatan di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan .....	26
<b>BAB III. EVALUASI DAN ANALISIS</b> .....	29
<b>PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT</b> .....	29
3.1    Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan .....	32
3.2    Analisis Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Terkait .....	33
<b>BAB IV. LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS</b> .....	42
4.1 Landasan Filosofis .....	42

4.2 Landasan Sosiologis .....	43
4.3 Landasan Yuridis .....	44
<b>BAB V. JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP.....</b>	<b>48</b>
<b>MATERI MUATAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMADAM KEBAKARAN.....</b>	<b>48</b>
5.1 Sasaran yang akan diwujudkan.....	48
5.2 Ruang Lingkup dan Materi Muatan .....	49
5.2.1 Ruang Lingkup .....	49
5.2.2 Materi Muatan.....	49
<b>BAB VI. PENUTUP .....</b>	<b>54</b>
6.1 Kesimpulan.....	54
6.2 Saran.....	55
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>57</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Kejadian kebakaran pada tahun 2023.....	1
Tabel 2.1 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Medan Tahun 2022 .....	13
Tabel 2.2 Peristiwa Kebakaran di Kota Medan Tahun 2022 .....	13

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Peta Kecamatan di kota Medan

10

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Manusia sering tidak dapat memprediksi kejadian kebakaran. Sering kali tidak tahu kapan datangnya, apa penyebabnya, besar jangkauannya, dan seberapa besar dampak yang ditimbulkannya. Kebakaran tentunya merupakan kejadian yang tidak diinginkan bagi setiap orang dan kecelakaan yang berakibat fatal. Kejadian kebakaran ini dapat memberikan kerugian yang sangat besar, baik kerugian materil, maupun kerugian immateril. Contohnya kerugian nyawa, harta, ataupun terhentinya proses produksi/aktivitas usaha.

Adapun faktor alam yang menjadi penyebab kebakaran antara lain sambaran petir, kekeringan, panas matahari yang meningkat dan lain sebagainya. Penyebab dari faktor non alam seperti arus pendek, ledakan kompor gas, ledakan gas, sistem kelistrikan yang buruk, puntung rokok yang dibuang sembarangan dan lain sebagainya. Kurangnya pengamanan kebakaran dalam sebuah gedung, dan kurang pengawasan terhadap bahan kimia yang mudah terbakar juga bisa menimbulkan kebakaran.

Perkembangan dan kemajuan pembangunan yang semakin pesat juga mengindikasikan risiko terjadinya kebakaran semakin meningkat. Penduduk semakin padat, pembangunan gedung perkantoran, kawasan perumahan, industri yang semakin berkembang akan menimbulkan kerawanan. Selanjutnya, dengan kondisi kerawanan ini apabila terjadi kebakaran akan menyulitkan dan membutuhkan penanganan secara khusus. Berikut data terkait kebencanaan yang terjadi di Kota Medan selama tahun 2020.

**Tabel 1.1 Kejadian kebakaran pada tahun 2023**

<b>Bulan</b>	<b>Kebakaran</b>
Januari	15
Februari	23
Maret	27
April	22
Mei	21
Juni	21

Juli	17
Agustus	19
September	15
Oktober	11
November	14
Desember	11
<b>Total</b>	<b>216</b>

*Sumber: Kota Medan dalam Angka, 2023*

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa kejadian kebakaran yang terjadi di Kota Medan selama tahun 2023 sebanyak 216. Tingkat kejadian kebakaran tertinggi terjadi pada bulan Maret yaitu sebanyak 27. Sedangkan tingkat kejadian kebakaran terendah terjadi pada bulan Oktober dan November dengan jumlah yang sama yaitu sebanyak 11 kasus.

Pemadam kebakaran harus secara cepat dan efisien merespons kejadian kebakaran. Namun, kendala akses jalan yang sempit, macet, atau rusak dapat menghambat upaya mereka. Oleh karena itu, perlu diidentifikasi dan diatasi permasalahan ini. Ini mungkin termasuk upaya perbaikan dan pemeliharaan jalan, serta pengaturan lalu lintas yang lebih baik selama insiden kebakaran.

Keterbatasan sumber daya manusia dan sarana-prasarana yang diperlukan untuk pemadam kebakaran adalah masalah serius. Kurangnya personel, peralatan pemadam kebakaran, atau bahkan *hydrant* yang berfungsi dapat memperlambat respon yang efektif. Hal ini menggarisbawahi pentingnya alokasi anggaran yang memadai untuk pemadam kebakaran dan peningkatan pelatihan serta pengadaan peralatan yang diperlukan.

Legalitas dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas dan tegas adalah esensial dalam menjalankan operasi pemadam kebakaran. Ini mencakup peraturan mengenai pemeliharaan bangunan, penggunaan alat pemadam kebakaran, serta evakuasi. Selain itu, SOP yang terus diperbaharui dan dipatuhi oleh semua pihak, termasuk pemilik bangunan, sangat penting untuk meminimalkan risiko kebakaran dan menjamin respon yang terkoordinasi saat terjadi kebakaran.

Dalam insiden kebakaran, perlindungan manusia selalu menjadi prioritas utama, tetapi perlindungan terhadap hewan yang mungkin terjebak juga merupakan perhatian yang perlu diperhitungkan. Dalam situasi evakuasi, peran dan tanggung jawab dalam menyelamatkan hewan harus diatur dengan baik dalam SOP pemadam kebakaran. Ini melibatkan koordinasi dengan otoritas terkait dan kelompok-kelompok perlindungan hewan untuk memastikan bahwa hewan-hewan yang terdampak mendapatkan perawatan yang layak.

Regulasi hukum Pencegahan dan Pemadam Kebakaran sangat dibutuhkan sebagai pedoman bagi semua pihak, baik Pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam melaksanakan pencegahan dan pemadam kebakaran di Kota Medan. Pengaturan ini tentunya akan menjadi dasar bagi semua pihak untuk berperan dalam pencegahan dan pemadam bahaya kebakaran. Salah satu aspek krusial dari regulasi ini adalah memberikan arahan yang jelas mengenai standar keselamatan yang harus dipatuhi oleh bangunan dan fasilitas di wilayah tersebut. Hal ini melibatkan prosedur pemeriksaan secara berkala, pemeliharaan peralatan pemadam kebakaran, dan implementasi teknologi keselamatan terkini. Dengan adanya regulasi yang utuh, setiap pihak, termasuk sektor swasta, akan memiliki pedoman yang jelas mengenai tanggung jawab mereka dalam menjaga keselamatan dan kesiapan terhadap bahaya kebakaran.

Penyusunan Peraturan Daerah (Perda) mengenai pencegahan dan pemadam kebakaran di Kota Medan adalah sebuah langkah yang sangat penting dan strategis. Ini tidak hanya akan memberikan kerangka kerja hukum yang jelas, tetapi juga memberikan landasan yang kuat bagi semua pemangku kepentingan untuk berperan aktif dalam menjaga keselamatan masyarakat dan harta benda dari ancaman kebakaran. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah kajian dan analisis mendalam dalam bentuk Naskah Akademik sebagai dasar untuk penyusunan Perda tersebut.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan yang dibahas diatas terkait dengan pencegahan, pemadaman, penyelamatan, serta sarana dan prasarana kebakaran dalam Naskah Akademik ini yaitu:

1. Bagaimana nilai-nilai filosofis yang mendasari tindakan pemadam kebakaran dan penyelamatan di Kota Medan dapat diartikulasikan dan diintegrasikan ke dalam regulasi untuk memastikan respons yang sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat?
2. Bagaimana faktor-faktor sosial, termasuk kesadaran masyarakat, persepsi risiko, dan permasalahan yang dihadapi pihak Damkar yang berkenaan dengan tindakan pemadam

kebakaran dan penyelamatan di Kota Medan?

3. Bagaimana keberlakuan dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang ada memengaruhi efektivitas tindakan pemadam kebakaran dan penyelamatan di Kota Medan?
4. Bagaimana ketersediaan sarana dan prasarana terkait pencegahan, pemadaman, dan penyelamatan?

### **1.3. Tujuan dan Kegunaan**

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan merupakan solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. Naskah akademik bertujuan untuk melakukan penelitian atau pengkajian terhadap suatu masalah dengan memberikan arahan dan pemahaman untuk memberikan solusi dengan cara membentuk Peraturan Daerah. Maka dari itu Pemerintah Kota Medan berencana pembentukan Rancangan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pencegahan dan Pemadam Kebakaran. Terhadap rencana pembentukan Rancangan Peraturan Daerah, Pemerintah Kota Medan khususnya Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan melakukan penelitian dan kajian tentang masalah kebakaran dan bagaimana pencegahan maupun penanggulangannya.

Berdasarkan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang Pencegahan dan Pemadam Kebakaran sebagai berikut:

1. Menganalisis nilai-nilai filosofis yang mendasari tindakan pemadam kebakaran dan penyelamatan di Kota Medan dapat diartikulasikan dan diintegrasikan ke dalam regulasi untuk memastikan respons yang sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat.
2. Merumuskan faktor-faktor sosial, termasuk kesadaran masyarakat, persepsi risiko, dan permasalahan yang dihadapi pihak Damkar yang berkenaan dengan tindakan pemadam kebakaran dan penyelamatan di Kota Medan.
3. Merumuskan keberlakuan dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang ada mempengaruhi efektivitas tindakan pemadam kebakaran dan penyelamatan di Kota Medan.
4. Merumuskan ketersediaan sarana dan prasarana terkait pencegahan, pemadaman, dan penyelamatan.

Selanjutnya, manfaat dari penyusunan Naskah Akademik ini yaitu:

1. Memberikan gambaran tertulis sebagai panduan bagi Pemerintah Daerah Kota Medan dan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan.

2. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam mewujudkan ketertiban hukum terutama mengenai sanksi hukum atas tindakan subjek/sasaran Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang Pencegahan dan Pemadam Kebakaran.
3. Diharapkan sebagai bahan masukan bagi pihak terkait dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Pemadam Kebakaran Kota Medan.
4. Diharapkan dapat memberikan paradigma baru terkait Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Pemadam Kebakaran.

#### **1.4. Metode**

Metode yang digunakan dalam penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang Pencegahan dan Pemadam Kebakaran berbasis metode penelitian hukum dengan metode yuridis normatif. Metode ini dilengkapi dengan data-data sekunder yang diperoleh dari Daftar Inventaris Masalah (DIM), jurnal, web, buku, ataupun instansi terkait dengan bahan hukum primer yang tidak terlepas dari instrumen teoritis akademis. Studi ini juga dilengkapi dengan kajian teoritis yang dipadukan dengan pendekatan analisis kebijakan untuk menyusun Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang Pencegahan dan Pemadam Kebakaran.

Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara *Focus Group Discussion* dengan beberapa *stakeholder*, survei lapangan untuk mengambil data primer sesuai dengan kebutuhan jika dibutuhkan, dan wawancara kepada narasumber/ *key informan* yang membidangi terhadap kegiatan penyusunan Naskah Akademik. Kajian ini juga menggunakan metode studi banding dengan peraturan daerah kota/kabupaten lainnya.

Metode pendekatan dalam penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang Pencegahan dan Pemadam Kebakaran ini menggunakan dua pendekatan. Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu mengkaji permasalahan dari segi hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Pencegahan dan Pemadam Kebakaran. kajian permasalahan hukum dianalisa dengan cara melakukan analisis keterkaitan peraturan perundang-undangan baik secara vertical maupun horizontal. Kedua, pendekatan sosiologis, yaitu mengkaji problematika pengaturan dan kondisi di lapangan terkait perkembangan permasalahan Pencegahan dan Pemadam Kebakaran.

Pengolahan data dalam kajian ini yaitu dengan cara mengumpulkan bahan-bahan hukum kemudian dianalisis secara kualitatif. Tahap pertama yaitu seluruh peraturan perundang-undangan yang terkait Pencegahan dan Pemadam Kebakaran dikumpulkan kemudian diolah. Kedua, data yang berkaitan dengan pokok permasalahan, ruang lingkup, dan identifikasi masalah sebagaimana yang telah disebutkan di atas yang telah diperoleh akan disajikan dengan pendekatan deskriptif analitis, sehingga kajian yang dilakukan dapat menjadi acuan kompherensif bagi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang Pencegahan dan Pemadam Kebakaran.

Berikut dasar hukum yang terkait dalam kajian Ranperda ini:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841)
5. Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 1956);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah

- diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
  9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
  12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 25/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran;
  13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26/PRT/M/2008 Tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;
  14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2009 Tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran Di Perkotaan;
  15. Peraturan Menteri dalam Negeri No 114 Tahun 2018 Tentang standar teknis pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal sub urusan kebakaran daerah kabupaten/kota.
  16. Peraturan Menteri dalam Negeri No 122 Tahun 2018 Tentang standarisasi sarana dan

prasarana pemadam kebakaran di daerah.

17. Peraturan Daerah (PERDA) Kota Medan Nomor 1 Tahun 2022 Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan Tahun 2022-2042;
18. Peraturan Walikota Medan Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.

## BAB II

### KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

#### 2.1. Kajian Teoritis

##### 2.1.1 Definisi dan Penyebab Kebakaran

Kebakaran adalah api yang tidak terkendali di luar kemampuan dan keinginan manusia. Kebakaran juga termasuk kejadian malapetaka atau musibah yang ditimbulkan oleh api yang tidak diharapkan dan merugikan. Kebakaran ini dapat menimbulkan kerugian materi, jiwa, dan lingkungan serta dampak psikologis pada korban yang selamat. Menurut Pasal 1 Undang-Undang No.24 Tahun 2007, kejadian adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Kejadian kebakaran merupakan pertemuan dari tiga unsur, yaitu ancaman bencana, kerentanan, dan kemampuan yang dipicu oleh suatu kejadian. Kebakaran muncul dari adanya api yang tidak terkontrol yang dapat disebabkan oleh korsleting listrik, rokok, dan bahan kimia. Ada dua macam sistem perlindungan bangunan dari kejadian kebakaran yaitu sistem proteksi aktif dan pasif (Ramli, 2010).

Terjadinya kejadian kebakaran sering kali ditampilkan di media televisi dan koran baik itu yang melanda kawasan pemukiman, perkantoran, pabrik, kawasan niaga, atau perdagangan. Kebakaran terjadi tidak mengenal tempat dan waktu, dan dapat terjadi dimanapun dan kapanpun. Dimanapun kebakaran terjadi, pasti akan selalu menyisakan kerusakan dan kerugian (Napitupulu, 2015).

Penyebab kebakaran menurut Ramli (2010), yaitu sebagai berikut:

1. Instalasi listrik: Kebakaran sering terjadi dikarenakan pemasangan instalasi yang tidak sempurna, penggunaan tidak standar atau kurang aman, penggunaan listrik dengan cara tidak aman, serta penggunaan peralatan yang tidak baik atau rusak
2. Peralatan memasak: Kebakaran di lingkungan rumah juga seringkali disebabkan oleh alat-alat masak seperti gas, kompos minyak tanah, maupun kompor listrik. Banyak pengguna kompor gas kurang paham cara penggunaan gas LPG yang aman.

3. Perilaku penghuni: Kebakaran juga sering terjadi karena kekeledoran penghuni rumah dalam menggunakan alat atau hal hal yang berkaitan dengan api. Seperti menyalakan api untuk penerangan di tempat penyimpanan bahan bakar (bensin) yang mudah terbakar, menempatkan obat nyamuk, lilin, lampu teplok yang sedang menyala di tempat yang mudah terbakar, atau bahkan menggunakan peralatan listrik melebihi beban yang aman.

Suprpto (2013) menyatakan bahwa kebakaran terjadi karena beberapa faktor yang mempengaruhi:

1. Pertumbuhan kebakaran (*fire history*)
2. Penggunaan lahan (*land use*)
3. Kepadatan penduduk
4. Kerapatan bangunan
5. Level proteksi terpasang
6. Level kesiapan masyarakat

Sedangkan menurut Rijanto (2010), faktor yang mempengaruhi terjadinya kebakaran pada bangunan dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal yaitu lokasi bangunan, usia bangunan, jumlah pasokan air, jaringan jalan, konstruksi bangunan, isi bangunan, faktor manajemen kerumahtanggaan (seperti ketentuan merokok bagi penghuni dan kebersihan umum), fungsi kegiatan bangunan, jenis, karakter, dan aktivitas penghuni, lokasi penghuni dan non penghuni, kemudahan evakuasi dalam keadaan darurat, dan keberadaan sistem perlindungan kebakaran.

### **2.1.2 Program Pencegahan Kebakaran**

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.26/PRT/M/2008 tentang persyaratan teknis sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan disebutkan bahwa pengelolaan proteksi kebakaran merupakan cara mencegah terjadinya kebakaran atau meminimalisir perluasan kebakaran ke ruangan-ruangan ataupun lantai-lantai bangunan gedung dan lingkungan, termasuk ke bangunan lainnya melalui eliminasi atau meminimalisasi risiko bahaya kebakaran, pengaturan zona-zona yang berpotensi menimbulkan kebakaran,serta kesiapan dan kesiagaan sistem proteksi aktif maupun pasif.

#### **a. Sistem Proteksi Kebakaran Pasif**

Sistem proteksi kebakaran pasif merupakan sistem perlindungan bangunan terhadap kebakaran melalui sifat termal bahan bangunan, penerapan sistem kompartemenisasi

dalam bangunan, serta persyaratan ketahanan api dalam struktur bangunan. Tujuan sistem ini untuk melindungi bangunan dari keruntuhan serentak, memberi waktu untuk menyelamatkan diri, menjamin keberlangsungan fungsi gedung dan melindungi keselamatan petugas pemadam kebakaran.

b. Sistem Proteksi Kebakaran Aktif

Sistem proteksi kebakaran aktif merupakan sistem proteksi kebakaran secara lengkap yang terdiri atas sistem pendeteksi kebakaran baik manual ataupun otomatis, sistem pemadam kebakaran berbasis air seperti *sprinkler*, *hydrant*, serta sistem pemadam kebakaran berbasis bahan kimia, seperti APAR (alat pemadam api ringan) dan pemadam khusus. Yang termasuk ke dalam sistem proteksi kebakaran aktif yaitu:

- Sistem alarm dan deteksi kebakaran (*heat detector & smoke detector*)
- Alat pemadam api ringan (APAR)
- Sistem *sprinkler* dan *hydrant*

### 2.1.3 Teknik Pemadaman Kebakaran

Menurut Ramli (2010), teknik pemadaman kebakaran terbagi atas:

a. Mendinginkan api (*cooling*)

Cara memadamkan api dengan menurunkan temperatur uap ataupun gas yang telah terbakar hingga ke temperatur nyala bawah. Cara ini sering digunakan oleh petugas damkar di lokasi kejadian dengan cara menyemprotkan air ke titik kebakaran sehingga api dengan perlahan dapat berkurang dan mati.

b. Pembatasan oksigen

Teknik pembatasan oksigen atau dikenal dengan *smothering* yaitu cara memadamkan api dengan mengurangi bahkan menghilangkan oksigen sehingga membuat api padam. Contohnya yaitu ketika memadamkan minyak yang terbakar di kuili penggorengan dengan menutup kuili dengan bahan pemisah. Arti pembatasan yang dimaksud ini adalah cara efektif dalam memadamkan api.

c. Penghilangan bahan bakar

Teknik penghilangan bahan bakar biasa disebut dengan teknik *starvation*. Teknik ini dilakukan dengan cara menghilangkan bahan bakar, lebih efektif tetapi saat praktik sulit

untuk dilakukan. Misalnya dengan memindahkan bahan bakar dengan membuka atau menutup katup aliran bahan bakar, memompa minyak ke tempat lain, ataupun memindahkan bahan bakar yang berisiko terbakar. Teknik ini bisa dilakukan dengan busa ke bahan yang terbakar, sehingga suplai bahan bakar untuk proses pembakaran akan berkurang bahkan terhenti sehingga api dapat padam.

d. Memutuskan reaksi berantai

Teknik memutus reaksi berantai ini mencegah terjadinya reaksi rantai ketika terjadi proses pembakaran. Pada beberapa zat kimia memiliki sifat untuk memecah sehingga terjadi reaksi rantai oleh atom-atom yang dibutuhkan nyala api agar bisa tetap terbakar.

## **2.2 Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, Serta Permasalahan Yang Dihadapi**

### **2.2.1 Geografis**

Kota Medan merupakan ibukota dari Provinsi Sumatera Utara yang berada pada koordinat: 3°27'- 3°43'LU 98°35'-98°44'BT dengan luas wilayah sekitar 265,10 km<sup>2</sup>, penduduknya mencapai 2.494.512 jiwa. Wilayah Kota Medan sebelah utara berbatasan dengan Selat Malaka, dan sebelah Timur, Selatan, dan Barat berbatasan dengan Kabupaten Deli Serdang. Secara administratif Kota Medan memiliki luas 26.510 Ha atau 3,6% dari keseluruhan wilayah Sumatera Utara. Kota Medan memiliki luas wilayah yang relatif kecil dengan jumlah penduduk yang relatif besar. Kota Medan terdiri dari 21 kecamatan dan 151 kelurahan.



**Gambar 2.1 Peta Kecamatan di kota Medan**

*Sumber: Kota Medan Dalam Angka, Tahun 2023*

### **2.2.2 Kependudukan**

Penduduk Kota Medan pada tahun 2022 mencapai 2.494.512 jiwa. Dibandingkan pada tahun 2021 terjadi penambahan penduduk sebesar 33.654 jiwa (1,35%) dan kepadatan penduduk mencapai 9.410 jiwa/km<sup>2</sup>. Sebaran penduduk terbanyak berada di Kecamatan Medan Deli dan paling sedikit di Kecamatan Medan Petisah.

**Tabel 2.1 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Medan Tahun 2022**

<b>Kecamatan</b>	<b>Jumlah</b>
Medan Tuntungan	100.200
Medan Johor	156.957
Medan Amplas	132.458
Medan Denai	174.744
Medan Area	120.788
Medan Kota	86.738
Medan Maimun	51.066
Medan Polonia	61.056
Medan Baru	36.681
Medan Selayang	103.559
Medan Sunggal	131.741
Medan Helvetia	168.287
Medan Petisah	73.565
Medan Barat	92.021
Medan Timur	118.008
Medan Perjuangan	105.380
Medan Tembung	148.346
Medan Deli	192.933
Medan Labuhan	137.863
Medan Marelan	190.940
Medan Belawan	111.181
Total	2.494.512

*Sumber: Kota Medan dalam Angka, 2023*

### 2.2.3 Kejadian Kebakaran

**Tabel 2.2 Peristiwa Kebakaran di Kota Medan Tahun 2022**

<b>Bulan</b>	<b>Kebakaran</b>
Januari	15
Februari	23
Maret	27
April	22
Mei	21
Juni	21
Juli	17
Agustus	19
September	15
Oktober	11
November	14
Desember	11
<b>Total</b>	<b>216</b>

*Sumber: Kota Medan dalam Angka, 2023*

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa kejadian kebakaran yang terjadi di Kota Medan selama tahun 2023 sebanyak 216. Tingkat kejadian kebakaran tertinggi terjadi pada bulan Maret yaitu sebanyak 27. Sedangkan tingkat kejadian kebakaran terendah terjadi pada bulan Oktober dan November dengan jumlah yang sama yaitu sebanyak 11 kasus.

### 2.2.4 Tinjauan Umum Bidang Pemadam di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Bidang Pemadam di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan mempunyai tugas melaksanakan, merumuskan bahan kebijakan teknis dan bahan koordinasi pencegahan, pemetaan, fasilitasi, bantuan teknis kebakaran, pencarian, penyelamatan, dan pengendalian operasi penanggulangan kebakaran. Proses pemberangkatan mobil pemadam untuk melakukan operasi evakuasi kebakaran tentunya memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP). Dinas

Kebakaran dan Penyelamatan Kota Medan memiliki SOP keberangkatan yaitu sebagai berikut:

- Menerima dan memverifikasi laporan dari masyarakat
- Mobil dan personil berangkat ke lokasi
- Memimpin keberangkatan mobil pemadam
- Mobil yang berangkat kembali ke markas
- Mengagendakan laporan pelaksanaan pemberangkatan mobil

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Medan sampai saat ini masih sering kali mengalami masalah ataupun kendala dalam proses operasi evakuasi kebakaran. Permasalahan yang paling sering dirasakan oleh petugas pemadam kebakaran yaitu terganggunya akses masuk ke lokasi kebakaran. Contohnya terhalangnya akses masuk oleh gapura, portal, kabel, akses jalan yang sempit, kepadatan lalu lintas, dan kesulitan dalam memperoleh izin untuk memasuki lokasi kebakaran maupun bangunan yang berdekatan dengan lokasi kebakaran.

Dalam hal ini, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran sangat diperlukan. Misalnya pembentukan aturan terkait hak bagi damkar untuk merusak ataupun merobohkan bangunan jika memang diperlukan dalam proses pemadaman. Untuk mengatasi permasalahan yang sering dialami oleh petugas pemadam kebakaran, diharapkan semua pihak baik itu pribadi pemilik bangunan, swasta, masyarakat saling membantu dalam proses evakuasi pemadaman kebakaran. Hal ini bisa dilakukan dengan cara lebih memudahkan akses petugas pemadam untuk masuk ke lokasi kebakaran, tidak memberikan informasi palsu terkait kejadian kebakaran, dan sebagainya.

### **2.2.5 Tinjauan Umum Bidang Sarana di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan**

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri No.122 Tahun 2018 Tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran di Daerah, Sarana adalah peralatan yang digunakan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Tugas dan fungsi ini meliputi peralatan pencegahan, pengendalian bahan berbahaya beracun kebakaran, inspeksi peralatan proteksi kebakaran, investigasi kejadian kebakaran, pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran, serta alat pelindung diri. Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya sub urusan kebakaran di daerah.

## **2.2.5.1 Sarana Proteksi Kebakaran Pada Gedung Dinas Pemadam Kebakaran**

### **2.2.5.1.1 Sarana Proteksi Kebakaran Aktif**

Sistem proteksi kebakaran harus memperhatikan pemilihan metode yang tepat. Tujuannya adalah untuk efektifitas dan efisiensi dalam proses pemadaman kebakaran. Sistem proteksi aktif yaitu sistem perlindungan kebakaran menggunakan alat yang bekerja secara otomatis ataupun manual yang digunakan oleh penghuni atau petugas pemadam kebakaran dalam menjalankan operasi pemadam kebakaran. Sistem ini meliputi kemampuan peralatan dalam mendeteksi dan memadamkan kebakaran, pengendalian asap, dan sarana penyelamatan kebakaran. Contohnya yaitu alarm (*audible* dan *visible*), deteksi/detektor (panas, asap, nyala), alat pemadam api ringan (APAR), *hydrant*, dan *sprinkler*.

#### **A. Alarm Kebakaran**

Alarm kebakaran terdiri dari dua jenis yaitu alat yang berbunyi (*audible*) dan alat yang tampak (*visible*) atau sering disebut lampu indikasi alarm. Tujuan pemasangan alarm kebakaran adalah untuk mendeteksi kebakaran seawal mungkin, sehingga tindakan pengamanan yang diperlukan dapat segera dilakukan. Penempatan alarm biasanya diletakkan di koridor/gang dan jalan dalam suatu bangunan. Menurut Soehatman Ramli, (2005) bahwa sistem alarm ini dapat dihubungkan secara manual maupun otomatis pada alat-alat seperti *sprinkler system*, detektor panas, asap, dan lain sebagainya. alarm otomatis bersatu dengan detektor asap, panas, gas, atau api. Sedangkan alarm manual harus diaktifkan oleh tenaga manusia dan biasanya disimpan di kotak kaca saat tidak digunakan.

#### **B. Detektor Panas**

Depnakertrans (2008), menyatakan bahwa detektor merupakan alat untuk mendeteksi kebakaran secara otomatis dan dapat dipilih tipenya sesuai dengan karakteristik ruangan. Detektor ini diharapkan dapat mendeteksi secara cepat dan akurat serta tidak memberikan informasi palsu. Detektor inilah yang bertugas untuk memberikan isyarat adanya risiko kebakaran dan akan menyalakan alarm.

Detektor panas merupakan alat detektor yang dilengkapi dengan suatu rangkaian listrik atau pneumatik dan secara otomatis akan mendeteksi kebakaran melalui panas yang diterimanya. Menurut Dinesh dan Kumaraguru (2014), detektor panas adalah suatu detektor yang sistem kerjanya didasarkan atas panas. Cara kerja detektor ini mirip dengan termometer karena di dalamnya memang terdapat alat pengukur suhu. Berikut beberapa jenis detektor panas:

- Detektor berdasarkan naiknya temperatur (*rate of rise heat detector*): detektor ini

bekerja berdasarkan kecepatan tertentu naiknya temperatur sehingga mengaktifkan alarm kebakaran. Detektor ini bekerja dengan cara memindai suhu dan akan mengirimkan sinyal ketika ada lonjakan suhu dalam jumlah tinggi. Sistem ROR ini dapat mengindikasikan kenaikan suhu dari 12 sampai 15 derajat celcius dalam 1 menit dan dapat bekerja dibawah suhu api normal yaitu sekitar 58 derajat celcius. Tipe detektor ini biasa digunakan di tempat bersuhu normal seperti dapur, kamar tidur, ruangan kantor, dan lain sebagainya.

- Detektor bertemperatur tetap (*fixed temperature detector*): berisikan elemen yang cepat meleleh pada temperatur yang telah ditetapkan dan akan menyebabkan kontak listrik sehingga mengaktifkan alarm. Sistem detektor ini bekerja dengan cara memindai suhu ruangan dengan membandingkan suhu maksimal yang tercatat. Misalnya ketika suhu di ruangan adalah 40 derajat celcius, yang sudah terdeteksi indikasi kebakaran pada sistem *rate of rise*. Tetapi jika suhu maksimal yang tercatat di dalam sistem *fixed detector* adalah 50 derajat, maka alarm tidak akan bunyi karena sinyal detektor tidak dikirimkan.

### **C. Detektor Asap**

Detektor asap adalah alat detektor kebakaran yang dilengkapi suatu rangkaian dan akan mengindikasikan kebakaran jika menerima partikel asap (soehatman Ramli, 2005). Pada dasarnya, detektor asap ini merupakan bagian/komponen dari sistem pendeteksian kebakaran.

Detektor asap ini sangat berguna untuk rumah tangga, kantor, sekolah, dan industri untuk mendeteksi secara dini adanya gumpalan asap sehingga dapat menghindari terjadinya bencana kebakaran yang lebih besar.

Sistem detektor asap ini terdiri dari dua jenis yaitu detektor ionisasi dan detektor foto listrik. Detektor ionisasi ini mengandung sejumlah kecil bahan radioaktif yang akan mengionisasi udara di ruangan pengindra (*sensing chamber*). Sistem kerjanya yaitu apabila partikel asap memasuki *chamber* maka akan menyebabkan penurunan daya hantar listrik. Jika penurunan daya hantar tersebut jauh dibawah tingkat yang ditentukan detektor, maka alarm akan berbunyi. Sedangkan sistem detektor fotolistrik bekerja berdasarkan infra merah yang ditempatkan dalam suatu unit kecil.

### **D. Sistem Sprinkler**

Berdasarkan Permen PU 26/PRT/M/2008 bahwa *sprinkler* merupakan alat pemancar air untuk pemadaman kebakaran yang mempunyai tudung berbentuk *deflector* pada ujung mulut

pancarnya, sehingga air dapat memancar ke semua arah secara merata. *Sprinkler* akan memberikan sensor panas dan akan memicu alarm. Kemudian, secara otomatis akan menyemburkan air ke sekitarnya dengan jangkauan lebar. Menurut NFPA ada beberapa jenis sistem *sprinkler* yaitu sistem basah, sistem kering, sistem curah, sistem pra aksi, dan sistem kombinasi.

### **E. Alat Pemadam Api Ringan (APAR)**

Menurut Permenaker No.Per.04/MEN/1980, APAR merupakan alat yang ringan serta mudah digunakan oleh satu orang untuk memadamkan api pada kebakaran dini. Cara penggunaan APAR ini cukup mudah dan praktis. Namun, penggunaannya hanya efektif untuk kebakaran kecil. APAR terbagi atas beberapa jenis berdasarkan media yang digunakan yaitu APAR dengan media air, media busa, serbuk kimia, dan media gas.

#### **2.2.5.1.2 Sarana Proteksi Kebakaran Pasif**

Sarana proteksi pasif adalah sarana yang dibangun melalui penggunaan bahan dan struktur bangunan yang dirancang untuk meningkatkan ketahanan terhadap api. Sarana ini terbentuk melalui pengaturan penggunaan bahan, komponen struktur, kompartemenisasi atau pemisahan bangunan berdasarkan tingkat ketahanan terhadap api. Hal ini berguna untuk mencegah api cepat menyebar. Proteksi pasif mencakup pengaturan denah dan jalur akses gedung. Tujuannya adalah mempermudah petugas damkar untuk memadamkan api dan melakukan evakuasi. Beberapa contoh sarana proteksi pasif yaitu pintu dan jendela tahan api, bahan pelapis interior, penghalang api untuk membentuk ruangan tertutup, dan partisi penghalang asap.

#### **2.2.5.2 Sarana Proteksi Kebakaran Oleh Dinas Pemadam Kebakaran**

Keselamatan dan kesehatan kerja atau sering disebut K3 merupakan salah satu masalah utama dalam setiap proses operasional. K3 inilah yang akan memproteksi pekerja pemadam kebakaran dari bahaya terjadinya kecelakaan kerja. Penerapan pemeliharaan K3 juga bertujuan sebagai upaya pencegahan kecelakaan kerja bagi petugas pemadam kebakaran. Dengan pemeliharaan keselamatan kerja yang baik serta memadai, pegawai dapat menjalankan tugas dan pekerjaannya dengan baik. Sebaliknya, jika kondisi kurang memadai akan memberikan pengaruh terhadap produktivitas kerja petugas pemadam kebakaran.

Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang No.1 Tahun 1970, penetapan syarat-syarat keselamatan kerja yaitu untuk:

- Mencegah, mengurangi, dan memadamkan kebakaran
- Mencegah, mengurangi bahaya peledakan

- Memberikan kesempatan atau jalan menyelamatkan diri pada waktu kebakaran atau kejadian kejadian lain yang berbahaya
- Pengendalian penyebaran asap, gas, dan suhu

Keselamatan dan Kesehatan kerja (K3) penanggulangan kebakaran yang diterapkan di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan meliputi aspek sarana/proteksi kebakaran dan ketersediaan SDM Keselamatan dan kesehatan kerja. K3 penanggulangan kebakaran diterapkan dalam fase pra kebakaran, saat kebakaran, dan pasca kebakaran dengan fokus pada lingkungan tempat kerja. Ketersediaan tim K3 kebakaran yang kompeten akan sangat membantu Dinas DamKar dalam pencapaian penanggulangan kebakaran.

Sarana dan prasarana adalah salah satu faktor penentu keberhasilan dalam penanggulangan kebakaran. Namun pada kenyataannya, masih banyak masalah yang terjadi di Dinas Kebakaran dan Penyelamatan pada bidang sarana ini. Ketersediaan sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan masih kurang, baik itu dari segi jumlah/kuantitas dan kualitas. Contohnya yaitu terbatasnya personil teknisi sehingga mengakibatkan lambatnya pekerjaan. Maka dari itu, diperlukan penambahan SDM termasuk teknisi dalam bidang kelistrikan, mesin, dan pengelasan/*body repair*, serta pengadaan kegiatan pelatihan.

Peralatan yang terbatas dan adanya beberapa suku cadang yang sulit didapat juga menjadi penghambat pekerjaan para petugas pemadam kebakaran. Permasalahan juga muncul dari segi pemeliharaan sarana dan prasarana tersebut karena terbatasnya dana pendukung. Dengan demikian, diperlukan pendataan peralatan termasuk fungsi dan jangka waktu dari peralatan tersebut serta penambahan anggaran untuk suku cadang sekaligus perawatannya. Penganggaran ini mencakup untuk peralatan operasional pemadam yang masih minim termasuk mobil pemadam yang sudah tua.

Upaya penyelesaian permasalahan ini juga didukung oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 122 Tahun 2018 Tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran Di Daerah. Peraturan tersebut menyatakan bahwa untuk melakukan pencegahan, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan, Pemerintah Daerah wajib menyediakan sarana dan prasarana pemadam kebakaran. Hal ini meliputi penyiapan sarana dan prasarana pemadam kebakaran, standarisasi sarana dan prasarana pemadam kebakaran, dan juga pemeliharaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah mobil

pemadam kebakaran, mobil penyelamatan, mobil tangki, mobil angkut personil, APAR, pompa *portable* pemadam kebakaran, pompa apung pemadam kebakaran, selang pemadam kebakaran, pemancar pemadam kebakaran, dan pipa cabang pemadam kebakaran.

#### **2.2.5.2.1 Sarana Proteksi Kebakaran Oleh Dinas Pemadam Kebakaran**

##### **A. Pencegahan;**

- a. sistem *hydrant* kota;
- b. *groundtank/reservoir* air;
- c. alat pemadam api ringan; dan
- d. pompa pemadam kebakaran *portable*.

##### **B. Pemadaman dan pengendalian;**

- a. mobil pemadam Kebakaran pompa/*fire boat*/kapal pemadam;
- b. mobil Penyelamatan/*rescue*;
- c. mobil tangki air (*water supply*);
- d. mobil komando;
- e. mobil angkut personil;
- f. alat pemadam api ringan;
- g. pompa *portable* pemadam Kebakaran;
- h. pompa apung pemadam Kebakaran (*floating pump*);
- i. selang pemadam Kebakaran;
- j. pemancar pemadam Kebakaran (*nozzle*); dan
- k. pipa cabang pemadam Kebakaran (*y connection*).

##### **C. Penyelamatan;**

- a. sarana Penyelamatan pada pertolongan pertama;
- b. sarana Penyelamatan pada beda ketinggian;
- c. sarana Penyelamatan di air;
- d. sarana Penyelamatan pada binatang (*animal rescue*);
- e. sarana Penyelamatan pada kecelakaan transportasi; dan
- f. sarana Penyelamatan pada bangunan runtuh (*collapse structure*).

##### **D. Penanganan bahan berbahaya dan beracun Kebakaran;**

- a. pakaian bahan berbahaya dan beracun;
- b. gas *detector*; dan
- c. peralatan dekontaminasi.

### **E. Inspeksi peralatan proteksi Kebakaran;**

- a. pitot;
- b. alat uji alarm/*detector*;
- c. alat uji *sprinkler*;
- d. *flowmeter*;
- e. *anemometer*;
- f. *tachometer*;
- g. multimeter;
- h. alat ukur;
- i. helm keselamatan (*safety helm*);
- j. sepatu keselamatan (*safety shoes*);
- k. kacamata *safety*;
- l. masker *safety*;
- m. sarung tangan *safety*;
- n. mobil operasional.
- o. manual penggunaan bahan proteksi kebakaran
- p. form pencatatan riset bahan proteksi kebakaran
- q. laporan hasil riset bahan proteksi kebakaran

### **F. Investigasi kejadian Kebakaran;**

- a. kamera digital;
- b. gas detektor kamera; dan
- c. *handy cam*.

### **G. Pemberdayaan Masyarakat**

- a. alat peraga simulator korsleting listrik;
- b. instalasi kelistrikan sederhana;
- c. alat peraga simulator kebocoran *Liquified Petroleum Gas*;
- d. alat peraga praktek pemadaman Kebakaran;
- e. alat praktek sederhana pemadaman Kebakaran hutan dan lahan; dan
- f. alat pemadam api ringan.

## **H. Alat perlindungan diri petugas pemadam Kebakaran dan Penyelamatan**

- a. jaket tahan panas (*fire jacket*);
- b. jaket tahan api (*fire jacket* dan *trouser*);
- c. helm petugas Penyelamatan (*rescue helmet*);
- d. helm petugas pemadam Kebakaran (*fire safety helmet*);
- e. kacamata pemadam Kebakaran (*fire google*);
- f. masker pemadam Kebakaran (*fire masker*);
- g. tudung kepala (*firehood*);
- h. sarung tangan pemadam Kebakaran (*fire gloves*);
- i. kampak personil (*fire axe*);
- j. sepatu pemadam Kebakaran (*fire boot*);
- k. *self contained breathing apparatur* (SCBA);
- l. *handy talky* (HT); dan
- m. *senter* personil.

### **2.2.6 Tinjauan Umum Bidang Pencegahan di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan**

Pencegahan kebakaran menjadi salah satu tahap strategis yang harus dilakukan untuk menghindari kejadian kebakaran. Namun, tahap ini masih sering diabaikan dan kurang perhatian oleh semua pihak. Pada tahap ini banyak upaya yang dilakukan, misalnya menetapkan kebijakan, melakukan pelatihan, rancang bangun, membuat analisa risiko kebakaran, dan prosedur keselamatan.

Tahap Pencegahan Kebakaran terdiri dari 3E yaitu:

1. *Engineering*: perancangan sistem manajemen kebakaran yang baik, termasuk sarana proteksi kebakaran mulai sejak rancangan bangunan sampai pengoperasian fasilitas. Hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu tata letak dan jarak, isolasi, drainase, proteksi aktif dan pasif kebakaran, jalur evakuasi, pengendalian bahaya listrik statis, dan pengendalian area atmosfer berbahaya kebakaran.
2. *Education*: upaya pembinaan keterampilan, keahlian, kemampuan dan kepedulian mengenai kebakaran, termasuk tata cara memadamkan kebakaran dan membina budaya sadar kebakaran
3. *Enforcement*: upaya penegakan prosedur, perundangan atau ketentuan mengenai

kebakaran yang berlaku. Tahap ini dapat dilakukan oleh pihak eksternal seperti instansi pemerintahan dalam memantau pelaksanaan perundangan dan ketentuan mengenai kebakaran.

Dinas Pencegahan dan Pemadam Kebakaran melakukan berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran tidak sesederhana yang dibayangkan. Perlu pengorganisasian dan perencanaan yang baik untuk memberikan hasil yang baik. Sama halnya dengan aspek lain, upaya pengendalian kebakaran juga harus dikelola dan diatur dengan baik, karena akan melibatkan banyak pihak dari berbagai fungsi.

Aspek pencegahan kebakaran atau sering disebut pengendalian kebakaran menjadi upaya yang paling penting untuk mencegah kebakaran dan menghindarkan terjadinya kebakaran. Pencegahan kebakaran ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran semua pihak dalam melakukan langkah-langkah preventif untuk menekan risiko kebakaran. Berikut yang dapat dilakukan:

- Pengendalian sumber api: misalnya dengan sistem izin kerja, penetapan zona larangan merokok, perhatian terhadap instalasi listrik, dan lain sebagainya
- Pengendalian sumber bahan bakar: misalnya dengan pengamanan sumber penyimpanan bahan bakar, gudang penimbun bahan kimia, proses penggunaan, dan pengangkutan.
- Pembuatan Standar Operasional Prosedur (SOP) tanggap darurat
- Pemenuhan fasilitas dan pelatihan mengenai kebakaran
- Pemeriksaan secara rutin terhadap listrik dan bangunan (APAR, sumber air, dan lain-lain)
- Pembuatan Standar Operasional Prosedur (SOP) setiap alat bantu pemadam

Apabila kebakaran tidak dapat dicegah dan akhirnya terjadi, maka selanjutnya adalah harus mengendalikan dengan cepat, tepat, dan aman. Langkah tersebut dapat dilakukan melalui tanggap darurat yang baik dan terencana. Tanggap darurat merupakan tindakan sesegera mungkin untuk mengatasi kebakaran yang terjadi dengan mengarahkan sumber daya yang tersedia, sebelum bantuan dari luar datang.

Umumnya, masyarakat dan semua petugas panik saat terjadinya kebakaran, sehingga sistem tanggap darurat tidak dapat dilakukan sebagaimana mestinya dan tidak mampu menggunakan alat yang ada. Maka dari itu, diperlukan inspeksi kebakaran. Tujuannya adalah untuk mendeteksi secara dini kesiapan, kelengkapan, pematuhan dan kondisi sarana, cara kerja,

lingkungan, dan prosedur yang berkaitan dengan kebakaran.

Pelanggaran peraturan mengenai larangan merokok, dan kondisi pintu darurat dalam keadaan terkunci atau terhalang benda juga dapat meningkatkan bahaya terjadinya kebakaran dan menyulitkan proses evakuasi sehingga diperlukan inspeksi kebakaran (*fire inspection*). Semua sarana fisik kebakaran seperti alat pemadam api harus diperiksa dan di inspeksi secara berkala misalnya setiap 6 bulan. Kondisi tempat kerja seperti tangga darurat, lampu penerangan darurat, petunjuk jalan penyelamat, pompa pemadam, dan fasilitas lainnya juga perlu diinspeksi dan di cek secara berkala. Inspeksi ini harus direncanakan dan dilaksanakan oleh petugas yang berkompeten, misalnya petugas K3, petugas tanggap darurat, atau pihak eksternal seperti *fire inspector*.

Petugas yang berkompeten ini dapat diciptakan melalui program pelatihan dan simulasi yang dilakukan oleh petugas pemadam kebakaran. Program tersebut harus dipastikan mencakup keterampilan teknis yang diperlukan dan sesuai dengan perkembangan terbaru dalam penanganan kebakaran. Pelatihan yang efektif dapat meningkatkan kesiapsiagaan dan respons petugas dalam situasi darurat. Dengan adanya program pelatihan dan simulasi ini, dapat dipastikan bahwa petugas pemadam kebakaran memiliki keterampilan teknis yang memadai dalam menghadapi situasi darurat. Sehingga, proses pemadaman kebakaran dapat segera ditangani dan kerugian dapat diminimalisir.

Untuk memastikan kesiapsiagaan dan efektivitas dalam situasi kebakaran, ada hal lain yang juga penting untuk diperhatikan. Hal tersebut meliputi aspek pemantauan dan pemeliharaan peralatan kebakaran. Tujuannya adalah memastikan bahwa peralatan tersebut dalam kondisi baik dan siap digunakan kapan saja diperlukan. Contohnya inspeksi APAR, juga termasuk program K3 untuk pemantauan terhadap fasilitas pemadam kebakaran. Aksesibilitas dan kapasitas penyimpanan peralatan juga menjadi prioritas dalam kesiapsiagaan pemadam kebakaran. Dengan memastikan peralatan pemadam kebakaran mudah diakses dan memiliki fasilitas yang memadai, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dapat merespons keadaan darurat dengan lebih efektif. Termasuk juga pemantauan dan pemeliharaan armada kendaraan pemadam kebakaran. Keberlanjutan perawatan dan pembaruan kendaraan adalah hal yang sangat penting untuk memastikan bahwa armada tersebut selalu dalam kondisi operasional yang baik.

Pada saat terjadinya kejadian kebakaran, ada beberapa unsur yang menyimpang untuk menjadi bahan investigasi yaitu:

- *Respon time* lebih dari 15 menit

- Ada korban jiwa
- Terdapat unsur pidana (kebakaran yang disengaja)
- Objek terbakar habis

Kegiatan investigasi dan pendataan kejadian kebakaran dilakukan pada saat penanganan kejadian kebakaran yang dituangkan di BAP. Pendataan ini wajib dilakukan untuk menjadi *data base* bahan investigasi. Data kejadian kebakaran akan dijadikan statistik sebagai bahan sosialisasi kepada masyarakat terkait pencegahan kejadian kebakaran. Investigasi dilakukan oleh tim investigator Dinas Pencegahan dan Pemadam Kebakaran.

Poin penting terakhir dalam bidang pencegahan kebakaran yaitu melakukan audit kebakaran. Letak perbedaannya dengan inspeksi adalah, audit bertujuan melihat dan mengevaluasi kesesuaian sistem manajemen kebakaran dengan ketentuan standard yang berlaku. Audit kebakaran ini dapat dilakukan oleh auditor internal maupun audit eksternal yang lebih profesional. Beberapa contoh daftar pemeriksaan yang dilakukan auditor yaitu kesesuaian kebutuhan dan standard penggunaan APAR, pemeriksaan rutin, pengetahuan petugas pemadam dalam menggunakan alat, dan sebagainya. Melalui poin-poin tersebut, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Medan bertujuan untuk memastikan bahwa setiap aspek operasional mereka terjaga dengan baik, mendukung misi utama mereka untuk melindungi keamanan dan kesejahteraan masyarakat.

### **2.2.7 Tinjauan Umum Bidang Penyelamatan di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan**

Dalam menjalankan tanggung jawabnya sebagai garda terdepan dalam menyelamatkan jiwa dan harta benda, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Medan secara teratur melakukan persiapan pada bidang penyelamatan. Tinjauan ini merangkum sejumlah aspek penting yang membentuk inti dari kesiapan dan kemampuan dinas tersebut dalam merespons berbagai keadaan darurat.

Fokus pada kesiapsiagaan tim penyelamatan menjadi prioritas utama. Evaluasi dilakukan untuk memastikan bahwa setiap petugas pemadam kebakaran memiliki keterampilan, pengetahuan, dan peralatan yang diperlukan untuk merespons dengan cepat dan efektif dalam berbagai skenario penyelamatan, baik di darat maupun di air. Bidang Penyelamatan Dinas Pencegahan dan Pemadam Kebakaran mempunyai ruang lingkup tugas penyelamatan dan evakuasi.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 tentang standar teknis pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal sub urusan kebakaran

daerah Kabupaten/Kota disebutkan bahwa : “*Seksi Evakuasi dan Penyelamatan selain layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban, terdapat jenis layanan penunjang lainnya yang secara factual melekat pada tugas pemadam kebakaran dan penyelamatan. Layanan penunjang tersebut menjadi daya dukung pencapaian target SPM di daerah serta merupakan amanat dari peraturan perundangan-undangan*”. Layanan penunjang yang dimaksud adalah layanan evakuasi dan penyelamatan pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) yaitu peristiwa yang menimpa, membahayakan, dan/atau mengancam keselamatan manusia selain kejadian kebakaran.

Bidang penyelamatan ini mencakup kejadian darurat non kebakaran. Kejadian yang biasa ditangani yaitu penanganan banjir, evakuasi orang tenggelam, evakuasi korban masuk ke sumur, penanganan pohon tumbang, evakuasi saran tawon, penyelamatan hewan, dan penyelamatan pada keselamatan manusia lainnya. Dalam melaksanakan kegiatannya, ada beberapa hal penting yang dilakukan dalam bidang penyelamatan ini yaitu:

1. **Kesiapsiagaan Tim Penyelamatan:** Tinjauan kesiapsiagaan tim penyelamatan menjadi fokus utama, memastikan bahwa setiap anggota tim dilengkapi dengan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk merespons dengan cepat dalam keadaan darurat. Evaluasi melibatkan pemantauan ketersediaan peralatan, kemampuan teknis, dan kecepatan respons tim dalam situasi penyelamatan yang mungkin terjadi di daerah Kota Medan.
2. **Pemeliharaan dan Pembaruan Alat Penyelamatan:** pemeliharaan dan pembaruan peralatan penyelamatan, termasuk perahu penyelamatan, alat teknis, dan peralatan darurat lainnya. Pastikan bahwa semua alat penyelamatan dalam kondisi optimal dan memenuhi standar keamanan terkini. Pembaruan peralatan yang usang juga menjadi perhatian untuk menjaga kehandalan dalam setiap misi penyelamatan. Pemeliharaan dan pembaruan alat penyelamatan menjadi poin krusial dalam tinjauan ini. Peralatan, seperti perahu penyelamatan dan peralatan teknis lainnya, harus selalu dalam kondisi prima agar dapat diandalkan saat diperlukan. Dinas ini juga berkomitmen untuk memastikan bahwa alat-alat tersebut memenuhi standar keamanan terbaru.
3. **Kerjasama dengan Instansi Terkait:** Evaluasi kerjasama dengan instansi terkait, seperti tim medis darurat, BASARNAS dan kepolisian, untuk memastikan koordinasi yang efektif dalam menyelamatkan korban. Keterlibatan yang sinergis dengan pihak eksternal menjadi kunci dalam menyikapi situasi darurat secara menyeluruh.
4. **Peningkatan Kapasitas Petugas:** Fokus pada peningkatan kapasitas petugas melalui

program pelatihan yang terkini dan simulasi latihan di berbagai skenario penyelamatan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap anggota tim memiliki keterampilan yang diperlukan dan siap untuk menghadapi tantangan penyelamatan dengan penuh kepercayaan.

Bidang ini juga melibatkan pemahaman mendalam terhadap kemampuan tim dalam menyelamatkan korban di lingkungan khusus seperti bangunan yang runtuh atau daerah alam yang sulit dijangkau. Dengan begitu, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Medan berupaya untuk memastikan bahwa tim penyelamatan siap dan mampu mengatasi berbagai tantangan penyelamatan dengan tingkat keprofesionalan yang tinggi. Melalui upaya ini, diharapkan keamanan dan kesejahteraan masyarakat Kota Medan dapat lebih terjamin. Melalui poin-poin ini, Bidang Penyelamatan di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Medan bertujuan untuk memastikan bahwa tim penyelamatan memiliki kesiapsiagaan dan kemampuan yang optimal dalam melindungi keamanan dan keselamatan masyarakat.

**BAB III**  
**EVALUASIDAN ANALISIS**  
**PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT**

Peraturan Daerah merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan dan merupakan salah satu unsur produk hukum. Sehingga, prinsip-prinsip pembentukan, pemberlakuan dan penegakannya harus mengandung nilai-nilai hukum pada umumnya. Oleh karena peraturan perundang-undangan merupakan salah satu produk hukum, maka agar dapat mengikat secara umum dan memiliki efektivitas dalam penegakan sanksi, dalam pembentukannya harus memperhatikan beberapa persyaratan yuridis.

Menurut Manan (1992) persyaratan yuridis tersebut adalah:

1. **Dibuat atau dibentuk oleh organ yang berwenang.** Artinya suatu peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh pejabat atau badan yang memiliki kewenangan untuk itu. Jika persyaratan itu tidak diindahkan maka menjadikan suatu peraturan perundang-undangan tersebut batal demi hukum (*van rechtswegenietig*).
2. **Adanya kesesuaian bentuk/jenis peraturan perundang-undangan dengan materi muatan yang akan diatur.** Ketidaksesuaian bentuk/jenis ini dapat menjadi alasan untuk membatalkan peraturan perundangundnagan yang dimaksud.
3. **Adanya prosedur dan tata cara pembentukan yang telah ditentukan.** Pembentukan suatu peraturan perundang-undangan harus melalui prosedur dan tata cara yang telah ditentukan.
4. **Tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.** Sesuai dengan pandangan stufenbau theory, peraturan perundang-undangan mengandung norma-norma hukum yang bersifat hierarkis, artinya suatu peraturan perundangundangan yang lebih tinggi tingkatannya merupakan grundnorm (norma dasar) bagi peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya. Oleh sebab itu peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya tidak boleh melanggar kaidah hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Proses evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan yang diperlukan untuk pembentukan Peraturan Daerah (Perda) yang berkaitan dengan Pencegahan dan Pemadam

Kebakaran. Proses ini dimulai dengan melakukan inventarisasi peraturan-peraturan yang relevan, baik dari segi hierarki (vertikal) maupun aspek isu (horisontal). Tujuan dari analisis dan evaluasi hukum ini adalah untuk menilai kesesuaian peraturan-peraturan tersebut dengan konteks hukum dan budaya hukum yang berlaku. Hasil analisis ini akan digunakan sebagai dasar atau referensi dalam proses penyusunan Perda yang sedang dalam pembuatan.

Analisis dan evaluasi hukum dilakukan secara menyeluruh, mencakup aspek normatif dan praktis. Fokus dari analisis dan evaluasi hukum ini adalah peraturan perundang-undangan yang relevan dengan isu pencegahan kebakaran dan penanggulangan bencana. Hasil inventarisasi mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan topik ini, termasuk peraturan pokoknya, yang mencakup:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 1956);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
  9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
  12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 25/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran;
  13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26/PRT/M/2008 Tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;
  14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2009 Tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran Di Perkotaan;
  15. Peraturan Menteri dalam Negeri No 114 Tahun 2018 Tentang standar teknis pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal sub urusan kebakaran daerah kabupaten/kota.

16. Peraturan Menteri dalam Negeri No 122 Tahun 2018 Tentang standarisasi sarana dan prasarana pemadam kebakaran di daerah.
17. Peraturan Daerah (PERDA) Kota Medan Nomor 1 Tahun 2022 Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan Tahun 2022-2042;
18. Peraturan Walikota Medan Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.

Selain peraturan yang mendasar, seperti status hukum Daerah Kota Medan sebagai badan hukum publik berdasarkan Undang - Undang Nomor 24 Tahun 1956, juga ada undang- undang yang mengatur tentang substansi terkait pencegahan bahaya kebakaran dan penanggulangan bencana. Selain itu, proses pembentukan peraturan perundang-undangan harus mengacu pada undang-undang dasar, yang juga termasuk perubahan-perubahannya serta peraturan pelaksanaannya. Terlebih lagi, hal ini mencakup pedoman Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang dikeluarkan oleh Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian. Penting untuk mematuhi peraturan-peraturan NSPK ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam **Pasal 16 dan Pasal 17 dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014** tentang Pemerintahan Daerah.

### **3.1 Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan**

Evaluasi peraturan perundang-undangan merupakan suatu proses yang cermat dan komprehensif, mencakup aspek normatif dan praktis. Dalam konteks tertentu, seperti pembentukan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Pemadam Kebakaran di Kota Medan, evaluasi ini dilakukan dengan merinci berbagai aspek hukum yang relevan.

Langkah awal evaluasi mencakup identifikasi peraturan perundang-undangan yang bersifat pokok, termasuk status hukum Daerah Kota Medan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor **24 Tahun 1956**. Selain itu, substansi terkait pencegahan bahaya kebakaran dan penanggulangan bencana juga menjadi fokus evaluasi, yang mencakup Undang-Undang dan perubahannya, serta peraturan pelaksanaannya.

Proses evaluasi juga mempertimbangkan tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan, mencakup ketentuan dari undang-undang dasar, perubahan-perubahannya, dan regulasi pelaksanaannya. Dalam konteks ini, Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang dikeluarkan oleh Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian menjadi pedoman penting yang harus diikuti.

Evaluasi ini bukan hanya pada tingkat teoritis, tetapi juga melibatkan pemahaman dan

penerapan praktis dari peraturan-peraturan tersebut. Pedoman terhadap NSPK sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi langkah krusial dalam memastikan bahwa regulasi yang dibentuk sesuai dengan norma- norma yang berlaku.

Secara keseluruhan, evaluasi peraturan perundang-undangan merupakan suatu upaya sistematis untuk memastikan bahwa peraturan yang dibuat tidak hanya memenuhi aspek formal dan substansial, tetapi juga sesuai dengan konteks hukum dan budaya hukum yang berlaku dalam domain pencegahan bahaya kebakaran dan penanggulangan bencana di Daerah Kota Medan.

### **3.2 Analisis Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Terkait**

Purnadi Purbacaraka dan Soerjono soekanto memperkenalkan 6 (enam) asas peraturan perundang-undangan, yaitu:

1. Peraturan perundang-undangan tidak berlaku surut;
2. Peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula;
3. Peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus menyampingkan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum;
4. Peraturan perundang-undangan yang berlaku belakangan membatalkan peraturan perundang-undangan yang berlaku terdahulu;
5. Peraturan perundang-undangan tidak dapat diganggu gugat; dan peraturan perundang-undangan sebagai sarana untuk semaksimal mungkin dapat mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil bagi masyarakat maupun individu, melalui pembaharuan atau pelestarian (asas *welvaarstaat*).

Namun demikian perlu diketahui pula asas yang menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan tidak dapat diganggu gugat dapat saja terjadi jika suatu negara menganut teori supremasi parlemen.

#### **1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945**

Dalam konteks Indonesia, UUD 1945 menjadi dasar hukum tertinggi yang menentukan prinsip-prinsip dasar negara dan hubungan antara pemerintah dan warga negara. Proses pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk Peraturan Daerah, harus selaras dengan ketentuan UUD 1945.

Indonesia, sesuai dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dinyatakan sebagai negara hukum. Ini berarti Indonesia mengadopsi konsep negara hukum material, yang juga dikenal sebagai negara pelayanan sosial (*materiel social-service state*). Model ini mencerminkan tipe negara hukum dalam arti yang lebih luas atau modern, yang mencirikan adanya pendelegasian kewenangan dari pembentuk undang-undang kepada pemerintah daerah. Pendelegasian ini bertujuan untuk memungkinkan pembentukan peraturan daerah oleh pemerintah daerah, dengan harapan dapat mempercepat pencapaian tujuan hukum. Melalui mekanisme ini, pemerintah daerah memiliki kemampuan untuk menjamin ketertiban yang lebih adil dalam upaya melindungi kepentingan rakyat.

Dalam rangka merealisasikan mandat konstitusi untuk melindungi kepentingan rakyat dan harta bendanya, khususnya dalam konteks pencegahan bahaya kebakaran dan bencana, Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan hak setiap orang untuk perlindungan terhadap diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang berada di bawah kekuasaannya. Hak ini mencakup juga hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman serta ketakutan terhadap tindakan atau keputusan yang merupakan hak asasi. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk menjamin perlindungan warga negaranya dari berbagai ancaman, termasuk bahaya kebakaran.

Dengan merujuk pada prinsip-prinsip otonomi daerah, kewajiban pemerintah daerah menjadi semakin penting dalam konteks melindungi dan memberikan rasa aman terhadap potensi bahaya kebakaran dan bencana. Ini sejalan dengan prinsip bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk menjaga keamanan serta kesejahteraan masyarakat di wilayahnya.

## **2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja membahas langkah-langkah antisipasi untuk mencegah, mengurangi, dan memadamkan kebakaran di lingkungan tempat kerja. Undang-undang ini mewajibkan penyelenggaraan upaya penyelamatan dan latihan penanggulangan kebakaran yang harus diimplementasikan di setiap tempat kerja. Untuk memastikan keselamatan kerja dari risiko bahaya kebakaran, pendekatan serius perlu diterapkan, termasuk dalam perencanaan, penyediaan fasilitas dan infrastruktur pencegahan kebakaran, serta pelaksanaannya dengan sungguh-sungguh.

Aturan tersebut merupakan tanggung jawab yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh semua pihak yang terlibat di lingkungan kerja. Kewajiban ini bersifat mengikat, sehingga jika ada

pelanggaran terhadap ketentuan tersebut, sanksi hukum dapat diberlakukan terhadap pelanggar. Pasal 15 menetapkan bahwa pelanggar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dapat dihukum dengan pidana penjara maksimal 3 bulan atau denda hingga Rp 100.000.

Saat ini, jumlah denda yang dikenakan terhadap pelanggar ketentuan Keselamatan Kerja dianggap kurang memadai, yaitu hanya sebesar Rp100.000 atau pidana penjara maksimal 3 bulan. Oleh karena itu, disarankan agar besaran denda ditingkatkan secara signifikan untuk memberikan efek jera yang lebih kuat terhadap perusahaan yang tidak mematuhi standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), terutama dalam konteks mengabaikan risiko bahaya kebakaran atau bencana lainnya.

### **3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;**

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, "bangunan gedung" didefinisikan sebagai hasil pekerjaan konstruksi yang terintegrasi dengan lokasinya, baik sebagian maupun seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air. Bangunan tersebut berfungsi sebagai tempat manusia melakukan berbagai kegiatan, termasuk tempat tinggal, kegiatan keagamaan, usaha, sosial budaya, dan kegiatan khusus. Dalam konteks pencegahan bahaya kebakaran dan penanggulangan bencana, undang-undang ini mengatur persyaratan teknis terkait tata bangunan dan keandalan bangunan gedung. Persyaratan keandalan ini mencakup aspek keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan.

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Peraturan ini dibentuk untuk mengatur implementasi ketentuan dalam Undang-Undang tersebut. Dalam konteks ini, peraturan tersebut menegaskan bahwa persyaratan keandalan bangunan gedung mencakup aspek keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan.

Peraturan tersebut menguraikan bahwa persyaratan keselamatan dalam bangunan gedung mencakup kapasitas bangunan untuk mendukung beban bebas dan kemampuan untuk mencegah serta mengatasi kebakaran. Setiap bangunan gedung, kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana, wajib memiliki perlindungan terhadap risiko kebakaran melalui sistem proteksi aktif dan pasif. Proteksi aktif merujuk pada penggunaan peralatan yang dapat berfungsi secara otomatis maupun manual.

### **4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;**

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menjadi tonggak awal dalam membangun kesadaran pemerintah dan masyarakat terkait

penanggulangan bencana. Sebelumnya, pendekatan yang bersifat reaktif kini berubah menjadi preventif. Keberadaan undang-undang ini memberikan dasar hukum yang jelas untuk melindungi masyarakat dari ancaman bencana, dan sekaligus menegaskan komitmen Indonesia dalam menerapkan Kerangka Aksi Hyogo tahun 2005-2015. Pembaruan kerangka aksi ini selanjutnya termanifestasikan dalam Kerangka Kerja Sendai untuk Pengurangan Risiko Bencana (Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2005-2015).

Salah satu langkah preventif dalam pelaksanaan penanggulangan bencana adalah melakukan analisis risiko bencana di daerah-daerah yang memiliki potensi terjadinya bencana. Kegiatan ini merupakan mandat dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yang menetapkan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki tanggung jawab utama dalam pelaksanaan penanggulangan bencana. Tanggung jawab tersebut melibatkan koordinasi efektif untuk mengurangi risiko bencana melalui program- program pembangunan.

Dalam konteks penanggulangan bencana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, terdapat paradigma baru yang diterapkan. Paradigma ini menekankan bahwa penanggulangan bencana tidak hanya berfokus pada respons darurat, melainkan juga melibatkan manajemen risiko secara keseluruhan. Selain itu, penanggulangan bencana bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga melibatkan partisipasi aktif masyarakat sebagai subjek yang berperan penting dalam kegiatan penanggulangan bencana. Lebih lanjut, penanggulangan bencana diintegrasikan ke dalam proses pembangunan untuk menciptakan ketahanan terhadap bencana. Terkait tanggung jawab pemerintah dalam penanggulangan bencana, Pasal 5 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 menetapkan bahwa pemerintah pusat dan daerah memiliki tanggung jawab sebagai penanggung jawab utama dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Pemerintah pusat telah menetapkan standar untuk penyusunan peta risiko bencana dan memberikan panduan umum tentang pengkajiannya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BNPB Nomor 2 Tahun 2012. Namun, setelah dokumen peta risiko bencana tersebut dibuat, langkah selanjutnya yang tak kalah penting adalah cara mensosialisasikannya kepada masyarakat. Ini termasuk pemasangan tanda atau simbol untuk jalur evakuasi, lokasi evakuasi, dan papan informasi di tempat-tempat umum yang berpotensi mengalami bencana. Dengan memiliki peta dan penilaian risiko bencana yang terintegrasi dalam program pembangunan, masyarakat akan merasa lebih aman karena mereka memiliki pemahaman tentang potensi dan ancaman di sekitar wilayah mereka. Hal ini akan membuat mereka lebih

siap dan waspada untuk mengatasi diri mereka sendiri jika suatu bencana terjadi di masa depan. Kenyataannya, hingga saat ini belum semua kabupaten dan kota memiliki peta risiko bencana. Padahal, dokumen ini seharusnya menjadi salah satu dasar penting dalam penyusunan rencana penanggulangan bencana di tingkat kabupaten dan kota serta dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di masing-masing daerah. Dokumen rencana penanggulangan bencana juga perlu dilengkapi dengan dokumen lain seperti Rencana Kontijensi (Renkon), Standar Operasional Prosedur (SOP) atau Prosedur Tata Kerja (Protap) untuk penanggulangan bencana. Dokumen-dokumen ini akan diaktifkan sebagai Rencana Operasi ketika terjadi bencana.

Selanjutnya untuk meningkatkan kesiapsiagaan maka setiap pemangku kepentingan dalam penanggulangan bencana ini perlu melakukan uji lapangan atau latihan untuk menguji seberapa siap para pemangku kepentingan menghadapi bencana jika terjadi bencana. Ini harus dilakukan secara berkala dan dilakukan perbaikan-perbaikan sesuai situasi dan perkembangan zaman. Para aktor pemangku kepentingan baik itu pemerintah maupun masyarakat harus terlibat aktif sehingga jika terjadi bencana paham apa langkah-langkah yang harus dilakukan untuk melakukan evakuasi mandiri. Hal lain yang tidak kalah pentingnya adalah memperkuat kapasitas masyarakat dalam penanggulangan bencana. Sudah saatnya dikenalkan program Kelurahan Tangguh Bencana, Sekolah Siaga Bencana, Rumah Sakit aman bencana, dan bahkan kalangan dunia usaha juga harus memiliki program-program dan simulasi kesiapsiagaan bencana di lingkungannya.

Dalam situasi tanpa adanya bencana, sebagaimana diatur dalam Pasal 35, aspek kebijakan pemerintah terutama terkait perencanaan pembangunan, persyaratan analisis risiko bencana, serta pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang, harus menjadi perhatian utama. Ini mengimplikasikan bahwa kebijakan pemerintah harus secara serius mempertimbangkan potensi bencana. Dengan kata lain, dalam penyusunan rencana pembangunan, pemerintah harus melakukan perencanaan pembangunan yang memperhitungkan risiko bencana. Selanjutnya, setiap perencanaan pembangunan harus mempertimbangkan aspek potensi bencana yang mungkin timbul. Penting juga untuk mencatat bahwa pendirian bangunan harus diawasi dengan ketat untuk memastikan bahwa bangunan tersebut tidak akan menyebabkan bencana. Prinsip yang sama berlaku untuk tata ruang, termasuk Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), yang harus diikuti dengan ketat.

#### **5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;**

Dalam konteks penanganan bencana, perumahan dan kawasan permukiman harus memiliki pemahaman yang baik tentang bencana dan perubahan dalam perumahan dan kawasan permukiman. Terkait dengan bencana, kita merujuk pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Sementara itu, ketika berbicara tentang perumahan dan kawasan permukiman, kita harus berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman maka dibuat peraturan teknisnya, yaitu diantaranya:

- A. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2019 membahas panduan untuk mitigasi bencana alam di bidang perumahan dan kawasan permukiman.
  1. Dalam pengembangan perumahan dan kawasan permukiman, mitigasi bencana alam perlu mempertimbangkan beberapa faktor. Lokasi pembangunan harus dipilih sesuai dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota dan/atau rencana pembangunan dan pengembangan perumahan serta kawasan permukiman. Lokasi tersebut seharusnya tidak termasuk kawasan lindung dan tidak berada di zona dengan tingkat kerawanan bencana yang tinggi. Pembangunan juga harus mematuhi peraturan terkait batasan intensitas penggunaan lahan, seperti Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Luas Bangunan (KLB), Koefisien Daerah Hijau (KDH), ketinggian bangunan, dan kepadatan bangunan. Selanjutnya, perencanaan harus disesuaikan dengan peta mikrozonasi bencana alam di lokasi perumahan dan kawasan permukiman, serta harus memenuhi persyaratan terkait struktur konstruksi bangunan dan pemilihan bahan bangunan sesuai dengan kearifan lokal.
  2. Strategi Pengurangan Resiko Bencana, meliputi:
    - a) Dalam tahap perencanaan, langkah-langkah berikut perlu dilakukan: memasukkan pertimbangan risiko bencana dalam perencanaan, pemrograman, penganggaran, dan pembangunan infrastruktur dengan fokus pada mitigasi dan adaptasi bencana agar risiko bencana dapat diantisipasi; menerapkan sertifikasi desain yang dikeluarkan oleh komite yang terdiri dari gabungan profesional dan pemerintah, sehingga desain infrastruktur yang dihasilkan sesuai dengan kriteria, standar perencanaan, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
    - b) Dalam tahap pengembangan, langkah-langkah melibatkan penerapan pengawasan yang cermat untuk memastikan bahwa pembangunan infrastruktur dilaksanakan sesuai dengan perencanaan, dan penerapan sertifikasi operasi untuk

memastikan bahwa infrastruktur digunakan dengan benar sesuai dengan perencanaan.

- c) Dalam tahap pengelolaan, tindakan-tindakan mencakup pemeliharaan dan pengoperasian infrastruktur dengan baik agar kondisinya tetap optimal, pemberlakuan status kesiapsiagaan bencana, pelaksanaan tindakan tanggap darurat, serta rehabilitasi dan rekonstruksi untuk memastikan penyediaan layanan publik yang memadai.

B. Peraturan zonasi terdiri dari dua bagian, yaitu:

1. Teks peraturan zonasi untuk setiap zona umumnya mencakup berbagai persyaratan, termasuk tetapi tidak terbatas pada: persyaratan tata letak tapak (meliputi luas minimum persil, lebar dan panjang persil minimal, batas minimum (depan, samping, belakang), cakupan bangunan atau persentase maksimum tapak yang dapat ditutupi oleh bangunan, akses ke persil, persyaratan tempat parkir, serta aturan terkait ukuran dan penempatan papan nama); persyaratan karakteristik bangunan, termasuk tinggi maksimum, jumlah lantai maksimum, Rasio Luas Lantai (FAR) atau perbandingan luas lantai dengan luas persil; penggunaan bangunan yang diizinkan; dan prosedur perizinan, yang melibatkan tahap pengajuan, penilaian, dan keputusan, termasuk proses banding jika diperlukan.
2. Peta zonasi secara visual memperlihatkan pembagian wilayah kota atau daerah menjadi beberapa kawasan atau zona peruntukan dengan jelas.

Dalam rangka mitigasi bencana alam di bidang perumahan dan kawasan permukiman, pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2019 sebagai panduan. Peraturan ini bertujuan untuk memberikan pedoman yang jelas terkait langkah-langkah mitigasi yang harus diterapkan dalam pengembangan perumahan dan kawasan permukiman.

Sementara itu, terdapat pula peraturan terkait zonasi, yang biasanya terdiri dari dua bagian. Peraturan zonasi ini mencakup pembagian wilayah kota atau daerah menjadi beberapa kawasan atau zona peruntukan yang dapat terlihat dengan jelas melalui peta zonasi. Pembagian wilayah ini dilakukan untuk memberikan pedoman terkait penggunaan lahan, karakteristik bangunan, dan berbagai aspek lainnya sesuai dengan kebutuhan dan tujuan tertentu di setiap zona.

Dengan demikian, baik Peraturan Menteri Perumahan Rakyat maupun peraturan zonasi memiliki peran penting dalam mengatur dan mengelola pengembangan perumahan dan

kawasan permukiman, serta dalam upaya mitigasi terhadap risiko bencana alam.

## **6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;**

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan memberikan landasan hukum yang mengatur proses dan tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Undang-undang ini menegaskan prinsip-prinsip dasar dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk keterbukaan, partisipasi publik, keselarasan, kepastian hukum, dan efisiensi. Dalam konteks ini, setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus melibatkan proses yang transparan, dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan masukan dan pendapatnya.

Undang-Undang tersebut juga menetapkan tahapan-tahapan yang harus diikuti dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, mulai dari perumusan rancangan, konsultasi publik, hingga penetapan peraturan. Prinsip-prinsip demokratisasi dan partisipasi masyarakat diintegrasikan dalam setiap langkah, guna memastikan bahwa peraturan yang dihasilkan mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat secara lebih luas.

Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menjadi landasan penting dalam menjaga kualitas, keberlanjutan, dan keadilan dalam sistem hukum Indonesia melalui proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang demokratis dan berorientasi pada kepentingan publik.

## **7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menguraikan tugas dan tanggung jawab dalam bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, khususnya dalam sub urusan kebakaran. Menurut undang-undang tersebut, pemerintah kabupaten/kota memiliki wewenang dalam berbagai aspek terkait kebakaran, termasuk namun tidak terbatas pada pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun akibat kebakaran di wilayah kabupaten/kota. Wewenang ini juga mencakup inspeksi peralatan proteksi kebakaran, investigasi terhadap kejadian kebakaran, serta memberdayakan masyarakat dalam upaya pencegahan kebakaran.

## **8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan**

Peran pemerintah dalam penanggulangan bencana memiliki proporsi yang signifikan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan

Bencana. Dalam konteks ini, pemerintah berperan sebagai agen tunggal yang memiliki wewenang dan inisiatif untuk mengatur serta mengambil tindakan dan inisiatif dalam upaya penanggulangan bencana. Posisinya dapat diinterpretasikan sebagai regulator yang aktif, menunjukkan keterlibatan pemerintah dalam mengelola dan merespons situasi bencana.

Hal ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk memastikan bahwa dalam setiap situasi sulit, aparat penanggulangan bencana dan pemerintah hadir untuk memberikan jaminan perlindungan kepada masyarakat. Pendekatan ini kemudian diwujudkan melalui kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Kebijakan tersebut diharapkan memiliki sifat yang jelas, tepat, dan terukur, bukan hanya bersifat reaktif tetapi juga proaktif. Oleh karena itu, hubungan erat antara kebijakan penanggulangan bencana dan administrasi pemerintahan menjadi sangat penting dalam menjalankan tugas-tugas penanggulangan bencana yang efektif.

## **BAB IV**

### **LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS**

#### **4.1 Landasan Filosofis**

Dasar filosofis adalah pertimbangan atau alasan yang mengindikasikan bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang Pencegahan dan Pemadam Kebakaran harus memperhitungkan pandangan hidup, kesadaran, dan prinsip hukum yang melibatkan aspek-aspek kejiwaan serta falsafah bangsa Indonesia yang berasal dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, pembentukan Perda tentang Pencegahan dan Pemadam Kebakaran harus merujuk pada prinsip dasar filosofis Pancasila. Pancasila dianggap sebagai landasan cita hukum Indonesia yang menjadi penentu arah kehidupan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

Dasar tujuan suatu negara pada dasarnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan memberikan peluang sebanyak mungkin kepada warga negara agar dapat mengembangkan diri secara bebas. Dalam konteks ini, hukum diharapkan menjadi pelayan masyarakat. Konsep ini sejalan dengan pemikiran Immanuel Kant yang menyatakan bahwa hukum dibentuk untuk memastikan bahwa individu, dalam mengejar kebebasannya, tidak akan terganggu atau diganggu oleh anggota masyarakat lainnya. Oleh karena itu, hukum dianggap sebagai alat perlindungan dalam masyarakat guna mencapai keamanan dan kedamaian.

Peraturan perundang-undangan harus mendapatkan pembenaran yang dapat diterima secara filosofis (filsafat) yaitu berkaitan cita-cita kebenaran, keadilan dan kesusilaan. Filsafat atau pandangan hidup suatu bangsa berisi nilai moral dan etika dari bangsa tersebut. Moral dan etika pada dasarnya berisi nilai-nilai yang baik dan yang tidak baik. Nilai yang baik adalah nilai yang wajib dijunjung tinggi, didalamnya ada nilai kebenaran, keadilan dan kesusilaan serta berbagai nilai lainnya yang dianggap baik. Pengertian baik, benar, adil dan susila tersebut menurut ukuran yang dimiliki bangsa yang bersangkutan. Hukum yang dibentuk tanpa memperhatikan moral bangsa akan sia-sia, kalau diterapkan tidak akan dipatuhi secara sempurna. Nilai yang ada nilai di Negara Indonesia tercermin dalam pandangan hidup, citacita bangsa, falsafah atau jalan kehidupan bangsa (way of life) yaitu Pancasila.

Pemahaman bahwa hukum tidak hanya merupakan peraturan formal, tetapi juga merupakan instrumen yang melayani kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Filosofi hukum sejalan

dengan prinsip-prinsip Pancasila dan dasar falsafah bangsa Indonesia yang menjadi landasan dalam pembentukan peraturan, termasuk Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang Pencegahan dan Pemadam Kebakaran. Tujuan akhirnya adalah menciptakan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera sesuai dengan cita-cita dan nilai-nilai Pancasila.

Dengan demikian hukum yang dibentuk harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Sehingga dalam penyusunan peraturan perundang-undangan termasuk Peraturan Daerah pun harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila yaitu: nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan dan nilai kerakyatan serta nilai kaedilan sosial. Di samping itu Peraturan Daerah juga harus mencerminkan nilai moral yang hidup di masyarakat (daerah) yang bersangkutan.

#### **4.2 Landasan Sosiologis**

Proses pembentukan peraturan perundang-undangan adalah bagian integral dari aktivitas dalam mengatur masyarakat yang terdiri dari individu-individu dengan berbagai karakteristik. Oleh karena itu, merancang dan membuat peraturan perundang-undangan yang dapat diterima oleh masyarakat secara luas merupakan tugas yang sangat kompleks. Kesulitan ini muncul karena pembentukan peraturan perundang-undangan melibatkan interaksi antara lembaga yang menetapkannya, yaitu pihak yang memiliki kekuasaan legislatif, dengan rakyat yang akan diatur oleh aturan tersebut. Selama proses ini, terjadi transformasi dari visi, misi, dan nilai-nilai yang ingin dicapai oleh pembuat peraturan kepada masyarakat yang akan tunduk pada peraturan hukum tersebut.

Dalam upaya merealisasikan aspirasi dan keterlibatan aktif masyarakat serta untuk memenuhi kebutuhan mereka, pertimbangan dan dasar sosiologis menjadi faktor krusial dalam pembentukan Peraturan Daerah Kota Medan tentang Pencegahan dan Pemadam Kebakaran. Pembentukan peraturan tersebut menjadi suatu kebutuhan mendesak untuk melindungi dan memberikan pelayanan kepada masyarakat ketika menghadapi situasi darurat seperti kebakaran atau bencana. Keadaan tersebut mencerminkan kondisi aktual dan menjadi pendorong utama dalam proses pembentukan Peraturan Daerah terkait.

Nilai-nilai sosial ini mengambil wujud dalam bentuk norma-norma sosial, yang pada dasarnya merupakan pandangan tentang perilaku atau sikap yang seharusnya diikuti atau dihindari, yang diperintahkan atau dianjurkan, atau yang dilarang. Norma-norma sosial ini bertujuan untuk mencegah konflik antara berbagai kepentingan individu dan memastikan perlindungan kepentingan-kepentingan manusia.

Dalam kehidupannya, manusia selalu dihadapkan pada berbagai risiko dan ancaman yang dapat

mengganggu kepentingannya, sehingga seringkali menyebabkan ketidakmampuan dalam mencapai keinginan atau kepentingannya. Manusia berharap agar kepentingan-kepentingannya dapat diamankan dari potensi bahaya yang mengintainya, dan untuk mencapai hal tersebut, ia membutuhkan dukungan dan kolaborasi dari sesama manusia. Melalui kerja sama, manusia dapat lebih mudah mencapai keinginannya atau melindungi kepentingannya.

Hukum Indonesia merupakan hukum yang menjunjung tinggi legalitas atau dasar hukum yang tertuang di dalam peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada landasan ideologi dan konstitusional negara yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar (Imam Syaukani, 2004). Namun, hukum Indonesia juga bersumber dari nilai-nilai budaya bangsa yang sudah lama ada dan berkembang. Dengan kata lain, jati diri hukum Indonesia timbul dari usaha budaya masyarakat Indonesia. Oleh sebab itu, nilai-nilai sosial masyarakat harus tetap dilindungi bersamaan dengan pembangunan bangsa dengan menggabungkan sistem norma, sistem perilaku, dan sistem nilai dengan mengutamakan kepentingan masyarakat.

### **4.3 Landasan Yuridis**

Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi hukum, hal tersebut telah ditegaskan secara konstitusional di dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Penegasan dalam pasal tersebut mempertegas bahwa segala hal yang dilakukan di negara ini harus berlandaskan pada hukum yang jelas. Hukum memiliki peran krusial di dalam negara Indonesia, yang mirip dengan peranannya di negara-negara lain. Fungsi hukum melibatkan pengaturan norma-norma perilaku, hak dan kewajiban, serta sanksi untuk pelanggaran hukum, yang memberikan panduan jelas kepada masyarakat tentang tindakan yang diharapkan. Selain itu, hukum berperan dalam melindungi hak asasi individu dan memastikan keadilan. Hukum juga menawarkan mekanisme resmi untuk menyelesaikan sengketa, yang membantu mencapai keadilan. Dalam konteks perubahan sosial, hukum dapat diperbarui dan diubah sesuai perkembangan masyarakat, dan juga dapat digunakan sebagai alat untuk mengubah perilaku positif. Terakhir, hukum mengatur hubungan antara pemerintah dan warga negara, yang penting untuk menjaga tata kelola yang baik dan memastikan bahwa pemerintah bertindak sesuai dengan hukum dan kepentingan masyarakat. Selain pengaruh langsung dalam mengubah perilaku dan institusi, hukum juga memiliki pengaruh tidak langsung dalam membentuk budaya, nilai-nilai, dan norma sosial, yang dapat memengaruhi perubahan sosial lebih luas. Oleh karena itu, Indonesia perlu memiliki sistem hukum yang kuat, adil, dan responsif untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi warga negara serta mendukung perubahan positif dalam masyarakat (Iskandar, 2017).

Kajian utama dalam naskah akademik ini adalah untuk landasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan yang berkenaan dengan operasional pelaksanaan tugas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Kota Medan. Hingga naskah akademik ini dibuat, belum ada Peraturan Daerah Medan yang mengatur secara eksplisit mengenai pelaksanaan fungsi dan kewenangan Pemadam Kebakaran di Kota Medan. Kekosongan hukum peraturan daerah berkenaan dengan pelaksanaan fungsi dan kewenangan pemadam kebakaran di Kota Medan merujuk pada kurangnya peraturan yang mencakup aspek operasional dan manajemen pemadam kebakaran di Medan. Dampak dari kekosongan hukum ini termasuk ketidakjelasan mengenai peran dan tanggung jawab instansi pemadam kebakaran, kurangnya pedoman teknis terkait perlengkapan, pelatihan, dan prosedur operasional, serta kesulitan dalam mengamankan anggaran yang cukup untuk menjalankan tugas mereka. Hal ini juga dapat menghambat kemampuan penegakan hukum terhadap pelanggaran atau kurangnya kesiapan pemadam kebakaran. Untuk mengatasi kekosongan hukum ini, langkah-langkah seperti penyusunan peraturan daerah, konsultasi dengan pihak terkait, penyusunan rencana darurat, dan edukasi kepada masyarakat dapat ditempuh untuk memastikan perlindungan dan penanganan kebakaran yang lebih efektif di Kota Medan. Dengan adanya peraturan yang memadai, pemadam kebakaran dapat menjalankan tugas mereka dengan lebih efisien, dan masyarakat dapat merasa lebih aman terhadap potensi ancaman kebakaran. Atas dasar tersebut, perlu untuk membentuk Peraturan Daerah Tentang Pencegahan Dan Pemadam Kebakaran.

Berikut berbagai dasar hukum pembentukan Perda terkait:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Peraturan

- Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 1956);
  6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
  7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
  9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 25/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran;
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26/PRT/M/2008 Tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2009 Tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran Di Perkotaan;
15. Peraturan Menteri dalam Negeri No 114 Tahun 2018 Tentang standar teknis pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal sub urusan kebakaran daerah kabupaten/kota.
16. Peraturan Menteri dalam Negeri No 122 Tahun 2018 Tentang standarisasi sarana dan prasarana pemadam kebakaran di daerah.
17. Peraturan Daerah (PERDA) Kota Medan Nomor 1 Tahun 2022 Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan Tahun 2022-2042;
18. Peraturan Walikota Medan Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.

Berdasarkan dasar hukum yang telah ditegaskan sebelumnya, maka Peraturan Daerah Tentang Pencegahan dan Pemadam Kebakaran di Kota Medan secara legalitas dapat direalisasikan.

## **BAB V**

### **JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN**

#### **5.1 Sasaran yang akan diwujudkan**

Sasaran yang akan diwujudkan dari Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran ini yaitu akan menjadi landasan hukum dan memberikan kepastian hukum bagi perlindungan masyarakat terhadap bahaya kebakaran di Kota Medan. Dalam upaya memberikan perlindungan dan kenyamanan bagi masyarakat di Kota Medan, diperlukan pembentukan aturan yang meliputi penetapan sasaran. Maka dari itu diharapkan nantinya akan ada landasan hukum di Kota Medan terkait Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran.

Arah dan jangkauan yang menjadi target akan diwujudkan adalah suatu langkah untuk membentuk Peraturan Daerah Kota Medan tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran. Perda ini nantinya akan berfungsi memberikan landasan yang kuat dan bersinergi dengan masyarakat sehingga masyarakat ikut berpartisipasi dalam upaya preventif mencegah kebakaran. Dan juga masyarakat harus ikut berperan dalam penanggulangan pengendalian dan pengawasan yang tepat sasaran dari Pemerintah Daerah Kota Medan.

Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dibentuk sebagai pedoman dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat dari bahaya kebakaran dan mewujudkan kesiapsiagaan masyarakat. Tidak hanya masyarakat, pengelola bangunan gedung dan instansi terkait juga harus berperan dalam hal menanggulangi bahaya kebakaran. Naskah Akademik nantinya akan berfungsi mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran.

#### **5.2 Ruang Lingkup dan Materi Muatan**

##### **5.2.1 Ruang Lingkup**

Dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang Pencegahan dan Pemadam Kebakaran akan memuat hal-hal berikut:

1. Judul
2. Pembukaan
  - a. Frasa dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa
  - b. Jabatan Pembentuk Peraturan Daerah
  - c. Konsiderans
  - d. Dasar Hukum
  - e. Diktum
3. Batang Tubuh
  - a. Ketentuan Umum
  - b. Materi Pokok yang diatur
  - c. Ketentuan Pidana
  - d. Ketentuan Peralihan
  - e. Ketentuan Penutup
4. Penutup
5. Penjelasan
6. Lampiran

### **5.2.2 Materi Muatan**

#### **a. Ketentuan Umum**

Ketentuan Umum Naskah Akademik Peraturan Daerah ini, pada dasarnya memuat definisi atau pengertian dari istilah-istilah penting yang secara berulang ulang digunakan dalam pengaturan peraturan daerah ini. Istilah itu tentu berkaitan erat dengan Pencegahan dan Pemadam Kebakaran. Definisi istilah-istilah itu relatif baku yang dapat dirujuk dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan disesuaikan dalam konteks daerah dan kebutuhan pengaturan yang dikehendaki.

Untuk itu, pengertian-pengertian dasar yang termuat dalam ketentuan umum, merupakan pengertian dan peristilahan yang terkait dengan Pencegahan dan Pemadam Kebakaran di Kota Medan. Selain pengertian-pengertian itu dapat berasal dari kutipan peraturan perundang-

undangan yang ada, dapat juga berupa batasan pengertian berdasarkan pada bahan bacaan lain yang berkaitan dengan kajian tentang Pencegahan dan Pemadam Kebakaran tersebut. Selengkapnya ketentuan umum dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan Tentang Pencegahan dan Pemadam Kebakaran adalah sebagai berikut:

1. Daerah adalah Kota Medan.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Medan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Pencegahan Kebakaran adalah berbagai kegiatan proteksi terhadap bahaya kebakaran yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kebakaran atau meminimalkan potensi terjadinya kebakaran.
6. Petugas Pemadam Kebakaran adalah orang atau pasukan yang bertugas memadamkan kebakaran, melakukan penyelamatan, dan menanggulangi bencana atau kejadian lainnya.
7. Potensi Bahaya Kebakaran adalah tingkat kondisi/keadaan bahaya kebakaran yang terdapat pada objek tertentu tempat manusia beraktivitas.
8. Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran dan Penyelamatan yang selanjutnya disingkat RISP KP adalah segala hal yang berkaitan dengan perencanaan tentang sistem pencegahan dan penanggulangan kebakaran dalam lingkup kota, lingkungan dan bangunan.
9. Rencana Sistem Pencegahan Kebakaran yang selanjutnya disebut RSCK adalah bagian dari RISP KP yang merupakan rencana kegiatan untuk mengantisipasi sebelum kebakaran terjadi.
10. Rencana Sistem Penanggulangan Kebakaran yang selanjutnya disingkat RSPK adalah bagian dari RISP KP yang merupakan rencana kegiatan untuk mengantisipasi sesaat kebakaran dan bencana terjadi.
11. Rencana Sistem Keselamatan Kebakaran yang selanjutnya disingkat RSSP adalah

- bagian dari RISP KP yang merupakan seluruh aktivitas dan kondisi atau Upaya untuk melakukan kegiatan penyelamatan jiwa dan harta benda baik pada kondisi kebakaran dan kondisi darurat non kebakaran.
12. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
  13. Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan adalah segala upaya yang menyangkut sistem organisasi, personil, sarana dan prasarana, serta tata laksana untuk mencegah, mengeliminasi serta meminimalisasi dampak kebakaran di bangunan gedung, lingkungan dan kota.
  14. Manajemen Proteksi Kebakaran Lingkungan yang selanjutnya disingkat MPKL adalah bagian dari manajemen estat untuk mengupayakan kesiapan pencegahan dan penanggulangan kebakaran pada lingkungan estat.
  15. Sistem Keselamatan Kebakaran Lingkungan yang selanjutnya disingkat SKKL, adalah suatu mekanisme untuk mendayagunakan seluruh komponen masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran sebuah komunitas/lingkungan.
  16. Bangunan Perumahan adalah bangunan gedung yang peruntukannya untuk tempat tinggal orang dalam lingkungan permukiman baik yang tertata maupun tidak tertata.
  17. Bahan Berbahaya adalah setiap zat/elemen, ikatan atau campurannya bersifat mudah menyala/terbakar, korosif dan lain-lain karena penanganan, penyimpanan, pengolahan atau pengemasannya dapat menimbulkan bahaya terhadap manusia, peralatan dan lingkungan.
  18. Sarana Penyelamatan adalah sarana yang dipersiapkan untuk dipergunakan oleh penghuni maupun petugas pemadam kebakaran dalam upaya penyelamatan jiwa manusia maupun harta benda bila terjadi kebakaran pada suatu Bangunan Gedung dan lingkungan.
  19. Akses Pemadam Kebakaran adalah akses/jalan atau sarana lain yang terdapat pada Bangunan Gedung yang khusus disediakan untuk masuk petugas dan unit pemadam ke dalam Bangunan Gedung.

20. Proteksi Kebakaran adalah peralatan sistem perlindungan/pengamanan bangunan gedung dari kebakaran yang di pasang pada Bangunan Gedung.
21. Non Kebakaran adalah segala bentuk insiden atau peristiwa yang tidak melibatkan api, seperti kecelakaan lalu lintas, bencana alam, atau dan insiden atau peristiwa non api lainnya.
22. Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung yang selanjutnya disingkat MKKG adalah bagian dari manajemen gedung untuk mewujudkan keselamatan penghuni Bangunan Gedung dari kebakaran dengan mengupayakan kesiapan instalasi Proteksi Kebakaran agar kinerjanya selalu baik dan siap pakai.
23. Pemilik Bangunan Gedung adalah orang, badan hukum, kolompok orang atau perkumpulan yang menurut hukum sah sebagai pemilik Bangunan Gedung.
24. Pengguna Bangunan Gedung adalah pemilik Bangunan Gedung dan/atau bukan pemilik Bangunan Gedung berdasarkan kesepakatan dengan pemilik Bangunan Gedung, yang menggunakan dan/atau mengelola Bangunan Gedung atau bagian Bangunan Gedung sesuai dengan fungsi yang ditetapkan.

Dalam Bab Ketentuan Umum ini juga akan diatur mengenai maksud dan tujuan, serta ruang lingkup materi muatan atau substansi yang diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan Tentang Pencegahan dan Pemadam Kebakaran, agar memudahkan masyarakat dalam memahami keseluruhan isi/ketentuan/pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah ini.

#### **b. Materi Muatan/Substansi Yang Akan Diatur**

Materi muatan yang hendak diatur dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan Tentang Pencegahan dan Pemadam Kebakaran ini tidak terlepas dari jangkauan dan arah yang telah ditentukan untuk menentukan luasnya pengaturan norma dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut. Materi didasarkan pada ulasan yang telah dikemukakan dalam bab sebelumnya. Adapun ruang lingkup dan materi muatan yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang Pencegahan dan Pemadam Kebakaran adalah sebagai berikut:

## **BAB II RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN DAN MANAJEMEN PROTEKSI KEBAKARAN**

Bab ini berisi tentang Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran dan Penyelamatan dan Manajemen Proteksi Kebakaran

### **BAB III OBJEK DAN POTENSI**

Bab ini berisi tentang objek pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran, pembagian potensi bahaya kebakaran pada bangunan gedung, bangunan berbahaya, dan bahan berbahaya

### **BAB IV PENCEGAHAN KEBAKARAN**

Bab ini berisi tentang sistem proteksi bahaya kebakaran di bangunan gedung, bangunan perumahan, dan bahan berbahaya

### **BAB V PENANGGULANGAN KEBAKARAN**

Bab ini berisi tentang kesiapan penanggulangan kebakaran, hal yang wajib dilakukan pada saat terjadi kebakaran, izin bagi pemadam kebakaran, pemeriksaan dan sebab kebakaran.

### **BAB VI PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN**

Bab ini berisi tentang sertifikasi uji mutu komponen dan bahan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap orang dan/atau badan hukum yang memproduksi atau mengimpor bahan/komponen proteksi aktif dan pasif

### **BAB VII PENGENDALIAN KESELAMATAN KEBAKARAN**

Bab ini berisi tentang kewajiban pemeriksaan dan perancangan bangunan gedung baru, kondisi keselamatan bangunan gedung eksisting, dan jasa di bidang keselamatan kebakaran.

### **BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT**

Bab ini berisi tentang peranan masyarakat dalam pencegahan dan pemadam kebakaran,

### **BAB IX SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN**

Bab ini berisi tentang sistem proteksi kebakaran dan penyelamatan non kebakaran,

### **BAB X SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEBAKARAN**

Bab ini berisi tentang data dan informasi sistem informasi manajemen kebakaran

## **BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Bab ini berisi tentang pembinaan kepada pemilik, pengguna badan pengelola bangunan gedung, pemilik, pengguna, penyimpanan bahan berbahaya, pengkaji teknis di bidang pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, kontraktor instalasi Proteksi Kebakaran, forum komunikasi kebakaran dan masyarakat dalam melakukan pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran.

## **BAB XII SANKSI ADMINISTRATIF**

Bab ini berisi tentang sanksi administrasi yang diberikan kepada pelanggar ketentuan proses pencegahan dan pemadam kebakaran.

## **BAB XIII KETENTUAN PENUTUP**

Bab ini berisi ketentuan keberlakuan Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang Pencegahan dan Pemadam Kebakaran ini.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **6.1 Kesimpulan**

Tindakan pemadam kebakaran dan penyelamatan, Kota Medan kini berdiri sebagai keberhasilan dalam menyatukan elemen-elemen untuk memberikan perlindungan yang optimal dan respons yang efisien bagi masyarakatnya.

1. Melalui proses yang berkesinambungan, nilai-nilai filosofis yang mendasari tindakan pemadam kebakaran dan penyelamatan di Kota Medan telah berhasil diartikulasikan dan diintegrasikan ke dalam regulasi yang mengatur bidang tersebut. Regulasi yang berlaku mencerminkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat, memastikan bahwa setiap respons keadaan darurat tidak hanya sesuai dengan standar keamanan, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan dan pelayanan masyarakat.
2. Faktor-faktor sosial, termasuk kesadaran masyarakat, persepsi risiko, dan permasalahan yang dihadapi oleh pihak Dinas Pemadam Kebakaran (DamKar), telah diperhatikan secara seksama. Melalui kampanye penyuluhan dan dialog terbuka, telah tercapai peningkatan kesadaran masyarakat terkait tindakan pencegahan dan respons darurat. DamKar juga berhasil mengatasi permasalahan internal, memastikan ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas dan terlatih.
3. Upaya-upaya peningkatan kesadaran hukum dan penegakan peraturan telah membawa dampak positif terhadap efektivitas tindakan pemadam kebakaran dan penyelamatan di Kota Medan. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang ada meningkat, mendukung kerja DamKar dalam menjalankan tugasnya. Pihak berwenang secara aktif memantau dan mengevaluasi keberlakuan peraturan, memastikan bahwa regulasi tetap relevan dan responsif terhadap dinamika keamanan masyarakat.
4. Investasi yang berkelanjutan dalam peningkatan sarana dan prasarana terkait pencegahan, pemadaman, dan penyelamatan telah terwujud. Fasilitas pemadam kebakaran yang modern, perlengkapan yang memadai, serta sistem deteksi dini yang canggih telah diterapkan secara merata di seluruh Kota Medan. Dengan demikian, DamKar memiliki alat dan infrastruktur yang mendukung kesiapan optimal dalam menanggapi situasi darurat.

Dengan pencapaian ini, dapat disimpulkan bahwa tindakan pemadam kebakaran dan penyelamatan di Kota Medan telah berhasil mengintegrasikan nilai-nilai filosofis, memperhatikan faktor sosial, memastikan kepatuhan terhadap peraturan, dan meningkatkan ketersediaan sarana serta prasarana. Kota Medan kini memiliki sistem respons keadaan darurat yang holistik, dilandaskan pada nilai-nilai kemanusiaan dan pelayanan masyarakat, serta mampu memberikan perlindungan yang efektif bagi warganya.

## **6.2 Saran**

Sebagai bagian dari upaya menuju keamanan yang lebih baik, untuk memberikan panduan menuju pembaruan peraturan daerah Damkar yang lebih holistik dan responsif. Langkah-langkah ini diharapkan dapat menciptakan dasar hukum yang kuat untuk memastikan keselamatan masyarakat Kota Medan melalui tindakan pencegahan dan respons keadaan darurat yang lebih efektif dan berkelanjutan.

1. Revisi dan Penguatan Regulasi: Sarana dan prasarana pemadam kebakaran yang telah ditingkatkan membutuhkan penyesuaian dan penguatan regulasi. Oleh karena itu, perlu dilakukan revisi peraturan daerah Damkar, yang mencakup standar baru, prosedur tindakan darurat, dan persyaratan pemeliharaan fasilitas pemadam kebakaran.
2. Penekanan pada Pendidikan dan Pelatihan: Memasukkan ketentuan dalam peraturan yang mengamanatkan pelatihan dan pendidikan rutin bagi personel Damkar akan meningkatkan keahlian dan kesiapan mereka dalam menanggapi situasi darurat. Ini dapat mencakup simulasi kebakaran, pelatihan penyelamatan, dan pemahaman mendalam tentang peraturan yang baru diimplementasikan.
3. Keterlibatan Aktif Masyarakat: Peraturan harus mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam program pencegahan dan respons keadaan darurat. Ini dapat dicapai melalui kampanye edukasi, latihan evakuasi di komunitas, dan pembentukan tim sukarelawan kebakaran untuk mendukung upaya Damkar.
4. Audit dan Evaluasi Berkala: Menetapkan kewajiban dalam peraturan untuk melakukan audit dan evaluasi berkala terhadap kesiapan dan efektivitas Damkar akan memastikan bahwa sistem tetap responsif terhadap perkembangan teknologi, perubahan risiko, dan kebutuhan masyarakat.
5. Inovasi Teknologi dan Sistem Informasi: Peraturan harus memberikan dasar hukum untuk penggunaan teknologi terkini dalam pemadam kebakaran dan penyelamatan.

Integrasi sistem informasi untuk pelacakan inventaris, perencanaan rute evakuasi, dan manajemen keadaan darurat akan meningkatkan efisiensi dan ketepatan waktu dalam tanggapan Damkar.

6. Kemitraan antara Pihak Pemerintah dan Swasta: Mengembangkan kerjasama antara pihak pemerintah dan sektor swasta dalam pembiayaan, perawatan, dan pemeliharaan sarana pemadam kebakaran. Peraturan dapat memberikan insentif bagi investasi swasta dalam teknologi dan infrastruktur keamanan.
7. Komitmen terhadap Keberlanjutan: Memastikan bahwa peraturan memiliki ketentuan yang mendorong dan memotivasi pihak Damkar untuk tetap berkomitmen pada praktik-praktik berkelanjutan, baik itu dalam penggunaan sumber daya, pemeliharaan peralatan, atau kebijakan pengelolaan risiko.

Menghadirkan perubahan signifikan melalui pembaruan peraturan daerah Damkar akan menjadi landasan yang kuat untuk mencapai keberlanjutan, keselamatan, dan kesiapan yang optimal dalam menghadapi ancaman kebakaran dan keadaan darurat lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ankit, M., Manish, Y., & Dinesh, C. 2014. *Solid dispersion: A technique to improve solubility of poorly water soluble drug*. Indo Am J Pharm Res, 4(6), 2855-66.
- Badan Pusat Statistik. 2023. *Kota Medan Dalam Angka 2023*. Medan: Badan Pusat Statistik
- Bagir Manan, *Dasar-Dasar Perundang-undangan*, Jakarta, Ind-Hill, 1992
- Depnakertrans. 2008. *Materi Evaluasi dan Penunjukan Calon Ahli K3: Pengawasan K3 Penanggulangan Kebakaran*. Jakarta
- H. Rosjidi Ranggawidjaja, *Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1988
- Imam Syaukani dkk, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, Jakarta, Rajawali Press, 2004
- Muthmainnah, Siti. 2022. *Efektivitas Penanggulangan Bencana Kebakaran Pemukiman Di Kota Langsa Provinsi Aceh*. Aceh: Eprints repository.
- Napitupulu, P.B.D. 2015. *Evaluasi Sistem Proteksi Kebakaran Pemukiman dan Perkantoran*. Bandung: PT Alumni
- Ramli, Soehatman. 2010. *Petunjuk Praktik Manajemen Kebakaran (Fire Management)*. Jakarta: Dian Rakyat
- Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247. Sekretariat Negara:Jakarta
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana. Lembaran Negara Republik Indonesia No 66 Tahun 2007. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723. Sekretariat Negara:Jakarta
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725. Sekretariat Negara:Jakarta
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Sekretariat Negara:Jakarta
- Republik Indonesia. Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera

- Utara. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 1956. Sekretariat Negara:Jakarta
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Lembaran Negara Republik Indonesia No 82 Tahun 2011.. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234. Sekretariat Negara:Jakarta
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587. Sekretariat Negara:Jakarta
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841)
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601. Sekretariat Negara:Jakarta
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No 42. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828. Sekretariat Negara:Jakarta
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628. Sekretariat Negara:Jakarta
- Republik Indonesia.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26/PRT/M/2008 Tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan. Sekretariat Negara:Jakarta
- Republik Indonesia. Peraturan Menteri dalam Negeri No 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran daerah Kabupaten/Kota. Sekretariat Negara:Jakarta
- Republik Indonesia. Peraturan Menteri dalam Negeri No 122 Tahun 2018 Tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran di daerah. Sekretariat Negara:Jakarta

Kota Medan. 2021. Peraturan Walikota Medan No 48 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026. Medan

Rijanto, B. Budi., 2010. *Pedoman praktis keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan (K3L)*, Mitra Wacana Media, Indonesia.

Suprpto. 2013. *Sistem Proteksi Kebakaran Pasif Kaitannya dengan Aspek Keselamatan Jiwa (Passive fire protection and life safety)*. Jurnal Permukiman